REFORMULASI *ISTITHA'AH* DALAM PERKAWINAN DI TENGAH FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyah)

Oleh:

RINDYANI

2130201064

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindyani

Nim : 213020106

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "Reformulasi *Istitha'ah* dalam Perkawinan di Tengah fenomena Pernikahan Dini di Indonesia " adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2026
Yang menyatakan,

Rindyani
NIM. 2130201064

ABSTRAK

RINDYANI. NIM. 2130201064 Judul Skripsi: **REFORMULASI *ISTITHA'AH* DALAM PERKAWINAN DI TENGAH FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Uniersitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2026.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *istitha'ah* dalam fikih klasik dipahami oleh ulama mazhab. Bagaimana kesiapan mental *(nafsiyah)* dan fisik *(jismiyah)* mempengaruhi makna *istitha'ah* dalam perkawinan di Indonesia saat ini. Bagaimana bentuk reformulasi hukum Islam terkait dengan konsep *istitha'ah* agar relevan dengan dinamika sosial budaya Indonesia saat ini. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pemahaman ulama mazhab terhadap *istitha'ah*, memahami dan merumuskan pengaruh kesiapan mental dan fisik terhadap makna *istitha'ah* di Indonesia, serta memahami dan menjelaskan bentuk reformulasi hukum Islam agar relevan dengan dinamika sosial budaya.

Metode penelitian bersifat *yuridis normatif* dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka *(library Research)*, mengumpulkan data sekunder dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, KHI, UU Perkawinan, jurnal, dan data BPS. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman *(reduksi*, penyajian, *verifikasi)* dengan triangulasi sumber untuk keabsahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *istitha'ah* dipahami oleh ulama mazhab sebagai kemampuan seseorang untuk melangsungkan perkawinan secara syar'i dan memikul tanggung jawab hukum yang timbul dari akad nikah, yang terutama mencakup kemampuan ekonomi *(al-qudrah al-maliyyah)* untuk memenuhi nafkah, mahar, dan kebutuhan dasar rumah tangga, serta kemampuan biologis dalam hubungan suami istri, sementara aspek kesiapan mental telah dipertimbangkan secara *implisit* melalui prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Dalam konteks Indonesia saat ini, kesiapan mental *(nafsiyah)* dan fisik *(jismiyah)* terbukti mempengaruhi pemaknaan *istitha'ah* secara *signifikan*, karena kematangan emosional, kemampuan mengelola konflik, kesiapan menjalankan peran rumah tangga, dan kondisi kesehatan jasmani menjadi faktor penentu keberlangsungan perkawinan, khususnya dalam menghadapi fenomena pernikahan dini yang masih marak terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini *istitha'ah* mereformulasikan konsep sebagai kemampuan *holistik* yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan biologis, tetapi juga kesiapan mental dan fisik calon pasangan, dengan tetap berpijak pada fikih klasik serta tujuan utama syariat Islam *(maqasid al-syari'ah)* untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, sehingga *istitha'ah* dapat berfungsi sebagai pedoman *normatif* sekaligus *preventif* dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayahnya kepada setiap hambanya. Atas rahmat itu jua lah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: ”Rekonstruksi Konsep *Istitha'ah* dalam Perkawinan: Studi Komparatif antara Fikih Klasik dan Dinamika Sosial Kontemporer di Indonesia”, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah menunjukkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Armanto dan Ibunda Sofyani** orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan memberikan motivasi. Terimakasih untuk do'a dan dukungannya sampai di titik ini. teruntuk saudara **Nazella, Muhammad Zikri Munawar, dan Ayra Kaesa Arisanti** terimakasih atas segala do’a, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya tiada henti.

Selain itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, M. A M. Res., Ph.D,** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Prof. Dr. Nofialdi, M. Ag,** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

3. **Arifki Budiawarman, M.H,** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyyah) beserta Staf Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. **Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum.** Selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal kuliah sampai hari ini yang selalu memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Dodon Alfiander, M.A** selaku Pembimbing penulis, dengan segala kebaikan, kerendahan hati, bimbingan dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dari awal penulisan skripsi, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Dr. H. Eficandra, S.Ag,. M.Ag** selaku reviewer I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Wardatun Nabilah, M.H** selaku reviewer II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
9. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus beserta staf perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah) angkatan 2021, yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Rindyani, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah, terimakasih karna sudah bertahan selama ini.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan serta kebaikan dari berbagai pihak kembali kepada dalam bentuk kebaikan dan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Januari 2026

Rindyani
NIM. 2130201064

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat dan luaran penelitian 6
F. Definisi Operasional 7
BAB II KAJIAN TEORI 9
A. Landasan Teori 9
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 9
a. Pengertian Perkawinan 9
b. Dasar Hukum Perkawinan 12
c. Rukum dan Syarat Perkawinan 21
d. Tujuan dan Fungsi Perkawinan 26
e. Hikmah Perkawinan 28
2. Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri 31
a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri 31
b. Hak istri atas suami 34
c. Hak suami kepada istri 39
3. Kedudukan Istri dalam Keluarga 40
4. Konsep *Istitha'ah* dalam Islam 41
5. Kriteria Kemampuan Menikah 51
B. Penelitian Relevan 52
BAB III METODE PENELITIAN 56
A. Jenis Penelitian 56

B. Latar dan Waktu Penelitian 56
C. Instrumen Penelitian 57
D. Sumber Data 57
E. Teknik Pengumpulan Data 57
F. Teknik Analisis Data 58
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
A. Hasil Penelitian 60
1. Konsep Kesiapan Perkawinan *(Istitha'ah)* dalam Fikih Klasik 60
2. Kesiapan Mental dan Fisik dalam Perkawinan di Indonesia 65
3. Reformulasi Konsep *Istitha'ah* dalam Hukum Islam agar Relevan dengan Dinamika Sosial Budaya Indonesia 69
B. Pembahasan 71
1. Kedudukan Istitha'ah dalam Kerangka Hukum Perkawinan Islam 71
2. Kesiapan Mental dan Fisik sebagai Unsur *Istitha'ah* dalam Konteks Indonesia Kontemporer 77
3. reformulasi Konsep *Istitha'ah* dalam Perkawinan 83
BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90
DAFTAR PUSTA KA 92
LAMPIRAN 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Waktu Penelitian 56

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Perkawinan bukan hanya sekadar penyatuan dua orang yang saling mencintai, tetapi juga ikatan yang membawa tanggung jawab besar baik dari segi agama maupun sosial. Al-Qur'an menekankan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian *(sakinah)*, cinta *(mawaddah)*, dan kasih sayang *(rahmah)* antara suami dan istri. Oleh karena itu, persiapan yang matang sebelum menikah merupakan syarat mutlak agar tujuan ini dapat tercapai (Musyafa, 2023).

Dalam Islam, anjuran untuk menikah selalu diiringi dengan penekanan pada kesiapan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 (Munzillah et al., 2024).

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Q.S Ar-Rum: 21)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghadirkan ketenangan *(sakinah)* serta menambah kasih sayang *(mawaddah wa rahmah)*. Tujuan ini tidak akan tercapai jika pasangan yang akan menikah belum siap secara mental dan emosional dalam menjalani kehiduan rumah tangga (Munzillah et al., 2024).

Apabila seseorang memutuskan untuk menikah, ia tidak hanya dituntut untuk siap hidup bersama pasangan, tetapi juga secara fisik, mental, dan emosional untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri. Oleh karena itu, kesiapan sebelum menikah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan (Widodo et al., 2023).

Dalam kajian fikih, kemampuan seseorang untuk menikah dikenal dengan istilah *istitha'ah* yang secara etimilogi berarti kemampuan atau kesanggupan, menjadi syarat utama bagi seseorang yang akan menikah. Penggunaan istilah *istitha'ah* dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan para pemuda yang sudah mampu untuk menikah (Irfangi, 2022).

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُالْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya." (HR. Bukhari no. 5063 dan Muslim no. 1400)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan dianjurkan bagi setiap orang tanpa melihat kesiapan, melainkan hanya bagi mereka yang telah siap secara fisik, finansial dan mental untuk memperkuat pandangan serta menjaga keunggulan (Sufyan, 2017).

Dalam fikih klasik yaitu fikih menurut ulama mazhab (hanafiah, malikiah, syafi'iyah, dan hanabilah), *istitha'ah* dipahami sebagai syarat bagi seseorang yang hendak menikah, khususnya berkaitan dengan kesiapan calon suami. Para ulama klasik menekankan bahwa perkawinan tidak dianjurkan bagi orang yang belum memiliki kemampuan untuk menunaikan kewajiban rumah tangga. Kemampuan tersebut mencakup

kesiapan fisik *(jismiyah)*, kesiapan finansial *(maliyah)*, dan kesiapan mental atau psikologis *(nafsiyah)*. Kesiapan fisik dimaknai sebagai kematangan biologis dan kesehatan jasmani untuk menjalankan fungsi perkawinan, sementara kesiapan mental merujuk pada kematangan jiwa, akal dan emosional dalam memikul tanggung jawab rumah tangga (Irfangi, 2022).

Para ulama mazhab memiliki penekanan serupa namun dengan nuansa yang berbeda diantaranya, mazhab hanafiah berpendapat *istitha'ah* mencakup harta lebih dari kebutuhan pokok, nafkah keluarga, dan kemampuan *jima'* (hubungan suami istri). Mazhab Malikiah memfokuskan pada kesehatan tubuh dan kemampuan beraktivitas rumah tangga secara berkelanjutan. Mazhab Syafi'iah berpendapat bahwa kemampuan finansial untuk nafkah, kendaraan, keamanan, serta kematangan lahir batin untuk memenuhi hak pasangan. Mazhab Hanabilah perpendapat bekal yang mencukupi perjalanan hidup rumah tangga dan kemampuan fisik dan psikis (Musyafa, 2023).

Dalam praktiknya, fikih klasik lebih banyak menekankan kesiapan fisik sebagai indikator utama kelayakan menikah, yang sering kali dikaitkan dengan tanda-tanda baligh. Selama seseorang telah baligh dan secara fisik dianggap mampu, maka perkawinan dinilai sah dan boleh dilakukan, meskipun kesiapan mental belum menjadi perhatian utama. Pemahaman ini berkembang dalam konteks sosial masyarakat tradisional yang struktur kehidupannya relatif sederhana dan stabil (Kurniawan, 2014).

Di sisi lain, Al-Qur'an juga mengingatkan agar pernikahan dilakukan oleh orang-orang yang memang layak dan siap. Hal ini dapat dilihat dalam surat An-Nur ayat 32

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗاِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun

> *perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui..”* (Q.S An-Nur:32)

Ayat ini memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang pantas menikah di antara kaum muslimin. Ayat ini memberikan isyarat bahwa pernikahan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan mempertimbangkan kelayakan dan kesiapan calon pasangan.

Kesiapan mental atau psikologis *(nafsiyah)* dalam fikih klasik menuntut kematangan mental dan emosional, dan tanpa adanya paksaan bagi calon pengantin untuk menjalani pernikahan. Usia remaja memiliki emosi yang tidak stabil, seperti cara berfikir yang labil, masih bergantung pada orang tua, kesulitan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Namun pada kenyataannya, fenomena ini ditemukan pada kasus pernikahan dini.

Data Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menyebutkan bahwa 71,04% pemuda indonesia belum menikah, sedangkan angka pernikahan dini masih tinggi, terutama di daerah pedesaan. Sekitar 13,21% perempuan di Indonesia menikah di usia 16 tahun atau lebih muda, dan rata-rata usia pernikahan pertama kelompok 15-19 tahun adalah 16,83 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa banyak remaja yang menikah sebelum benar-benar siap secara mental (Statistik, 2025).

Fenomena pernikahan dini sering terjadi karena faktor budaya, tekanan sosial, dan kondisi ekomoni, yang menyebabkan pasangan menikah pada usia yang secara fisik mungkin telah matang, tetapi belum siap secara mental dan emosional. Ketidaksiapan mental ini berdampak pada ketidakmampuan mengelola konflik, mengambil keputusan secara dewasa, serta menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri (Hermambang et al., 2021).

Fakta sosial menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki korelasi kuat dengan tingginya angka perceraian. Banyak pasangan yang menikah muda belum memiliki kematangan mental *(nafsiyah)* untuk

menghadapi dinamika rumah tangga, sehingga rentan mengalami pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik *(jismiyah)* saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan dan ketahanan rumah tangga (Rangkuti & Mesra, 2024).

Dalam hukum positif Indonesia, kriteria *istitha'ah* diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan (Republik, 1974).

Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, praktik pernikahan dini masih ditemukan di berbagai daerah. Dari banyak kasus yang terjadi, pernikahan dini dilakukan ketika pasangan belum memiliki mental dan emosional yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep *istitha'ah* dalam fikih klasik yang lebih menekankan pada kesiapan fisik dengan realitas sosial kontemporer yang menuntut perhatian lebih besar terhadap mental. Padahal, dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, perkawinan bertujuan untuk menjaga jiwa, akal, dan keturunan, yang semuanya sangat bergantung pada kematangan fisik dan mental pasangan.

Oleh karena itu perlu dikaji ulang mengenai konsep *istitha'ah* dalam perkawinan khususnya dengan menekankan keseimbangan antara kesiapan fisik *(jismiyah)* dan kesiapan mental *(nafsiyah).* Reformulasi pemahaman *istitha'ah* yang lebih kontekstual diharapkan mampu menjawab persoalan pernikahan, bukan hanya pernikahan dini dan berkontribusi dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat islam.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada reformulasi konsep *istitha'ah* dalam perkawinan khususnya pada fenomena pernikahan dini dengan

menekankan keseimbangan antara kesiapan fisik *(jismiyah)* dan kesiapan mental *(nafsiyah).*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *istitha'ah* dalam fikih klasik dipahami oleh ulama mazhab?
2. Bagaimana kesiapan mental *(nafsiyah)* dan fisik *(jismiyah)* mempengaruhi makna *istitha'ah* dalam perkawinan di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana bentuk reformulasi hukum Islam terkait dengan konsep *istitha'ah* relevansi dengan dinamika sosial budaya Indonesia saat ini?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana konsep *istitha'ah* dalam fikih klasik dipahami oleh ulama mazhab.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kesiapan mental *(nafsiyah)* dan fisik *(jismiyah)* memengaruhi makna *iatitha'ah* dalam perkawinan di Indonesia saat ini.
3. Memahami dan menjelaskan bentuk reormulasi hukum Islam terkait konsep *istitha'ah* relevansi dengan dinamika sosial budaya Indonesia saat ini.

E. Manfaat dan luaran penelitian

1. Manfaat Penelitian

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

   a. Secara Akademis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fikih munakahat, khususnya dalam pembahasan konsep *istitha'ah* dalam perkawinan. dengan menitikberatkan pada kesiapan fisik *(jismiyah)* dan kesiapan mental *(nafsiyah),* selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam mereformulasi pemahaman fikih klasik agar

lebih relevan dengan fenomena pernikahan dini di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum keluarga islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat peradilan agama dalam menilai kesiapan calon pasangan, khususnya pada kasus dispensasi kawin. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai penguatan materi bimbingan pra-nikah di lembaga keagamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan perceraian.

2. Luaran Penelitian

Penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah dan terakreditasi nasional atau diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks scopus.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi: Reformulasi *Istitha'ah* dalam Perkawinan di tengah Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia. Maka definisi operasionalnya adalah:

1. Reformulasi, dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya meninjau kembali, menafsirkan ulang, dan mengembangkan konsep *istitha'ah* dalam perkawinan dengan tetap berpedoman pada konsep fikih klasik, namun disesuaikan dengan kondisi sosial, hukum, dan psikologis masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya dalam konteks pernikahan dini. Reformulasi tidak dinaksudkan untuk meniadakan konsep klasik, melainkan memperluas dan memperjelas agar lebih relevan.

2. *Istitha'ah,* berarti kemampuan calon suami untuk menikah dan menjalankan kehidupan berumah tangga, meliputi spek fisik *(jismiyah),* finansial *(maliyah),* dan mental *(nafsiyah).* Dengan demikian, *istitha'ah* dapat dipahami sebagai kemampuan menyeluruh yang harus dimiliki seseorang sebelum melangsungkan perkawinan, agar tujuan pernikahan dalam Islam dpat tercapai dan terhindar dari mudarat seperti konflik dan perceraian.
3. Perkawinan, merupakan akad yang sah secara syariat Islam dan diakui oleh hukum negara, yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Fenomena pernikahan dini, merupkan praktik perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia ideal atau belum memiliki kesiapan menyeluruh, baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial, sebagaimana tercermin dalam tingginya angka perkawinan usia anak dan dispensasi kawin di Indonesia. Fenomena ini dianalisis sebagai realitas sosial yang menimbulkan implikasi hukum, psikologis, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Judul ini bertujuan untuk meninjau kembali dan menyusun ulang konsep kesiapan menikah *(istitha'ah)* dalam hukum Islam yang mencakup kemampuan fisik *(jismiyah),* finansial *(maliyah),* dan mental *(nfsiyah)* untuk mengatasi persoalan pernikahan dini di Indonesia, sehingga dapat melahirkan pemahaman baru yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan perlindungan anak.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berasal dari bahasa Arab dikenal dengan dua istilah, yaitu *nikah* (yang menekankan akad dan ikatan hukum) dan *zawaj* (yang lebih menyoroti penyatuan dua jiwa). Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili, nikah adalah "akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) serta hak dan kewajiban masing-masing" (Az-Zuhaili, 2011). Sementara Ibnu Qudhamah mendefenisikannya sebagai akad yang sah meski disertai syarat khusus, selama tidak bertentangan dengan syariat (Qudamah, 1994).

Kedua istilah ini sering muncul dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang mengatur batas poligami demi keadilan:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.(Q.S An-Nisa':3)

Ayat ini menunjukkan bahwa nikah adalah ikatan suci yang harus didasari keadilan, bukan nafsu semata.

Menurut pendapat lain, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah Abu hanifah berpendapat: “Nikah itu adalah hubungan badan dalam arti yang sebenarnya dan berarti akad dalam arti majazi”. Menurut Hanafiyah, “Nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi pernikahan tersebut secara syar’i (Nuruddin, 2006).

Menurut Hanabila, “Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk dapat bersenang-senang (Nuruddin, 2006).

Menurut ahli ushu Syafi’iyah adalah kebalikan dari ahli ushul Hanafiyyah, yakni menurut asalnya adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah bersetubuh atau melakukan hubungan seksual (Wulandari, 2017).

Para fuqaha mendefinisikan nikah bermacam-macam, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil kecuali pada redaksinya. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh Agama untuk memberikan hak memilih kepada pria dan menikmati farji dan seluruh tubuh wanita itu serta untuk membentuk rumah tangga. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut (Irfangi, 2022):

1) Suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan atas istrinya, karena selain suaminya haram untuk merasakan itu.
2) *Faraj* si istri adalah hak miliknya, yaitu selaku pemilik raqabah dan manfaat.

3) Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tetapi si istri berkewajiban menyerahkan farjinya sewaktu diminta suaminya (Sudrajat, 2008).

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan dilakukan melalui akad (ijab qabul) antara wali wanita dengan calon suami dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki adil. Dalam pandangan islam, perkawinan ialah sebuah perjanjian suci yang kuat dan kokoh *(mitsaqan ghalidhan)* untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa':21

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

> *Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perj anjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?.*(Q.S An-Nisa':21)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 ayat (1) mendefenisikan: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Indonesia, 1974).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa: "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" (RI, 2018)

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebehagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan dalam islam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional secara sah, membina keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* serta sebagai sarana beribadah dan ketaatan kepada Allah SWT.

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat di pahami bahwa pernikahan dalam Islam adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Akad ini bertujuan untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah tangga. Dalam praktiknya akad nikah dilaksanakan melalui ijab qabul yang disaksikan oleh dua orang saksi, serta memenuhi rukun dan sayarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam (Elimartati & Firdaus, 2020).

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegaskan dan dibina sesuai dengan norma Agama dan tata kehidupan dalam masyarakat. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah Swt dan untuk menghalalkan hubungan ini, maka disyariatkan melakukan pernikahan. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, kesehjateraan, dan keberkahan bagi laki-laki maupun perempuan,

bagi keturunan di antara keduannya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut (Ramulyo, 2007).

Hukum Perkawinan (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

1) Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an menjadi sumber utama hukum pernikahan karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mengatur tentang keabsahan, tujuan, serta hikmah dari sebuah perkawinan. Beberapa ayat penting di antaranya:

a) QS. An-Nur ayat 32

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menegaskan perintah menikah sebagai solusi menjaga kehormatan dan sarana mendapatkan pertolongan Allah

b) QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"

Ayat ini menjelaskan tujuan pernikahan, yaitu menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat.

c) QS. An-Nisa' ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah fitrah penciptaan manusia untuk melestarikan keturunan.

d) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya." (HR. Bukhari no. 5063 dan Muslim no. 1400)

2) Peraturan Perundang-Undangan

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi sebagai hukum tertinggi memberikan jaminan perlindungan terhadap hak membentuk keluarga.

(1) Pasal 28B ayat (1): "*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".*

(2) Pasal 29 ayat (1) dan (2): menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha

Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal ini menjadi dasar mengapa perkawinan di Indonesia harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(1) Pasal 1 ayat (1): ”*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

(2) Pasal 2: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pasl 3: Indonesia menganut asas monogami, meskipun memberikan ruang bagi poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat melalui izin pengadilan.

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974

Batas usia minimal perkawinan bagi perempuan pada pasal 7 diubah dari 16 tahun menjadi 119 tahun, sehingga sama dengan batas usia laki-laki. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan reproduksi, perlindungan

anak, dan kesiapan psikologis ekonomi. Negara secara implisit mendefinisikan *istith'ah* minmal dimulai pada usia 19 tahun untuk menjamin kualitas keluarga dan menekan angka perceraian.

d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)-Inpres No. 1 Tahun 1991

Pasal 2 menekankan bahwa perkawinan adalah perjanjian kokoh dan merupakan ibadah. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun dalam pasal 80 dijelaskan bahwa kewajiban suami ialah mengatur secara rinci mengenai nafkah lahir dan batin, yang merupakan manifestasi dari *istitha'ah* maliyah dan jismiyah.

Hukum perkawinan dalam Islam didasarkan pada prinsip membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* sebagai sarana menjaga kesucian dan keturunan yang shaleh. Dasar utamanya bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang tekanan pernikahan sebagai sunnah Rasulullah SAW (Faishal & Arfa, 2024).

Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah mubah (boleh dilakukan atau ditinggalkan tanpa dosa), sebagaimana dinyatakan oleh ulama empat mazhab dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun hukum ini dapat berubah sesuai *ahkamul khamsah* (lima hukum syariat wajib, sunnah, mubah, maksuh. Haram) berdasarkan keadaan seseorang, tingkat kemampuannya, dan risiko mudarat yang mungkin akan timbul. Meskipun pada dasarnya perkawinan diperbolekan kapan saja, ada kondisi tertentu yang dapat menjadikanya wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Hal

ini menunjukkan betapa bijaknya Islam dalam mengatur perkawinan, agar tidak asal tapi penuh pertimbangan demi kebaikan jangka panjang

1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan fisik, tapi takut terjadi zina jika tidak cepat menikah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S An-Nur:32)

Para ulama dari keempat mazhab sepakat menyatakan wajib jika dorongan syahwat kuat, kemampuan ada, dan risiko zina tinggi, sedangkan mazhab Hanafi lebih ketat, yaitu wajib mutlak jika zina hampir pasti terjadi. Contohnya, seorang pemuda berusia 25 tahun dengan gaji Rp 10 juta per bulan di kota besar, tapi sering tergoda pacaran bebas, atau godaan malam hari, baginya nikah wajib untuk selamatkan jiwa dari dosa besar dan tingkatkan derajat takwa. Hikmahnya, nikah menjadi benteng kuat dari dosa dan sarana ibadah sehari-hari.

2) Sunnah

Nikah hukumnya sunnah bagi seseorang yang mampu secara finansial dan fisik untuk melangsungkan pernikahan, serta memungkinkannya menafkahi keluarga, namun ia masih

mampu menjaga dirinya dari zina dan perbuatan haram lainnya sebelum menikah. Dalam kondisi seperti ini, menikah lebih dianjurkan daripada hidup sendiri, karena islam tidak mengajarkan kesendirian sebagai pola hidup ideal, melainkan mendorong pembentukan keluarga sakinah untuk menjaga kehormatan diri dan masyarakat.

Allah SWT berfirmah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (m enikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S An-Nur:32)

Ayat ini memerintahkan kepada wali atau masyarakat untuk memfasilitasi pernikahan bagi yang belum berpasangan, termasuk yang mampu menjaga diri tetapi disunnahkan menikah demi kebaikan dengan janji rezeki dari Allah.

3) Haram

Menikah menjadi haram bagi seseorang yang sadar bahwa dirinya belum mampu menjalani kehidupan rumah tangga, baik dalam memenuhi kebutuhan lahir seperti nafkah dan tempat tinggal, maupun kebutuhan batin seperti hubungan suami istri. Jika tetap memaksakan diri untuk menikah dalam keadaan tidak mampu, hal itu dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun pasangan.

Karena itu, Islam melarang pernikahan dalam kondisi demikian.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa".

Ayat ini melarang mendekati zina sambil menjaga batas pernikahan yang layak, mengindikasikan bahwa tanpa *istitha'ah* justru mendekatkan pada kemudaratan seperti zina.

Islam menetapkan larangan ini untuk melindungi keluarga dari kehanccuran, karena ketidakmampuan dapat menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan struktural, dan hilangnya sakinah mawaddah warahmah. Ulama seperti Imam Nawawi menegaskan bahwa nikah haram jika mudaratnya jelas melebihi manfaat, berbeda

dengan sunnah muakah bagi yang mampu menjaga diri. Dengan demikian, menunda pernikahan hingga matang menjadi kewajiban syar'i demi kebaikan.

4) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang belum mampu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada pasangannya. Namun, hal itu dapat dibolehkan apabila calon istrinya bersedia menerima keadaannya, misalnya karena ia memiliki kecukupan harta dan tidak memiliki dorongan syahwat yang besar. Jika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya karena sedang menuntut ilmu atau adanya halangan, maka hukum makruh bertambah kuat.

5) Mubah

Menikah hukumnya mubah bagi seseorang yang tidak memiliki hambatan untuk menikah, namun juga tidak memiliki dorongan kuat atau kebutuhan mendesak untuk melakukannya. Dalam kondisi ini, ia belum diwajibkan menikah, dan tidak pula berdosa jika memilih untuk tidak menikah.

c. Rukum dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan huum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Hedua kata tersebut memiliki arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan huku, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

1) Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang wajib hadir dalam suatu amalan dan menjadi penentu sah atau tidaknya amalan tersebut. Contohnya, adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Terdapat beberapa pendapat mengenai rukun-rukun perkawinan, di antaranya (Elimartati & Firdaus, 2020):

a) Menurut ulama Hanafi, rukun nikah ialah ijab dan qabul saja
b) Menurut ulama Maliki, rukun nikah ada 5,diantaranya wali, mahar, calon suami, calon istri, dan sighat.
c) Menurut ulama Syafi'i rukun nikah ada 5, diantaranya calon suami, calon istri, dua orang wali, saksi, dan sighat (ijab dan qabul).

Dapat disimpulkan bahwa ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i memiliki perbedaan pandangan mengenai rukun pernikahan. Menurut ulama Hanafi, rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Namun, di dalam proses ijab qabul itu sendiri sudah tercakup unsur-unsur lain, seperti mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, serta dua orang saksi. Sebab, ijab qabul tidak mungkin terlaksana tanpa keberadaan kedua mempelai. Begitu juga dalam pelaksanaan ijab qabul tidak mungkin dilakukan tanpa kehadiran wali dan saksi (Elimartati & Firdaus, 2020).

Ulama Maliki berpendapat bahwa mahar harus ada dalam rukun nikah. Namun, beliau tidak memasukkan keberadaan dua orang saksi sebagai bagian dari rukun nikah. Sementara itu, menurut ulama Syafi'i, mahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan, sehingga pemberian mahar boleh dilakukan setelah akad nikah berlangsung. (Elimartati & Firdaus, 2020).

2) Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang wajib dipenuhi dan menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan, namun tidak menjadi bagian dari pelaksanaan tindakan itu sendiri. Contohnya, salah satu syarat bagi calon pengantin menurut ajaran Islam adalah harus beragama Islam. (Elimartati & Firdaus, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undangundang disebut juga syarat objektif.

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut (Nita, 2021):

a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
b) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
c) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))

d) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
    1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
    2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
    3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
    4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
    5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
    6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
e) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang perkawinan
f) Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
g) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat nikah bagi pengantin laki-laki sebagai berikut:

a) Beragama Islam
b) Calon suami itu memang laki-laki
c) Tidak ada paksaan
d) Tidak sedang melakukan ihram atau haji
e) Tidak sedang mempunyai istri empat

Syarat nikah bagi calon pengantin perempuan sebagai berikut:

a) Beragama Islam
b) Perempuan sejati
c) Halal bagi calon suami
d) Perempuan yang akan dinikahi tidak dalam perkawinan atau masa *iddah*
e) Atas kemauan sendiri
f) Tidak sedang ihram atau haji

Wali

a) Berakal (tidak boleh anak kecil dan orang gila)
b) Merdeka (tidak sah budak menjadi wali)
c) Laki-laki (tidak sah perempuan karena mereka tidak memiliki hak untuk menikahkan)
d) Baligh
e) Seagama
f) Adil

Dua orang saksi

a) Beragama islam
b) Baligh dan berakal
c) Adil
d) Laki-laki
e) *Natiq* (tidak bisu)

f) Tidak buta
g) Tidak tuli
h) *Sighat* (ijab qabul)

Syarat ijab qabul

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
d) Antara ijab qabul bersamaan
e) Antara ijab qabul jelas maksudnya
f) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
g) Majelis ijab qabul harus dihadiri oleh minimal 4 orang. Calon mempelai pria atau wali yang mewakilkan, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilkan dan 2 orang saksi

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.14 Syaratsyarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: *"Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan"* (Nita, 2021).

d. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

Dalam hukum islam, tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah,* serta mencegah perbuatan dosa melalui ikatan yang sah. Fungsinya meliputi pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional,

pelestarian keturunan, serta penguatan agama dalam kehidupan rumah tangga.

Tujuan utama perkawinan menurut Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21) adalah menciptakan ketenangan jiwa bagi pasangan melalui kasih sayang dan rahmat dari Allah. Selain itu, perkawinan bertujuan menegakkan agama, memperoleh keturunan yang sah, mencegah zina (maksiyat), dan membina rumah tangga yang damai serta teratur.

Dalam agama Islam, pernikahan dilakukan dengan tujuan menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Ini berarti bahwa keluarga dapat menggunakan hak dan kewajibannya secara harmonis, yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin, dan menghasilkan kebahagiaan berupa rasa kasih dan sayang di antara anggota keluarga.

Menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan Ialah:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung awab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tujuan pernikahan adalah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, demi kesejahteraan agama dan mental. Menurut Christensen, fungsi pernikahan adalah (Shihab, 2007):

1) Membentuk peran sosial keluarga sebagai dasar masyarakat
2) Menyempurnakan keluarga melalui hubungan intim dan harmonis
3) Mencapai kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan

Fungsi perkawinan mencakup pemenuhan naluri manusia secara syar'i, membentengi akhlak luhur, dan menundukkan pandangan dari perbuatan tercela. Secara sosial, fungsinya melanjutkan keturunan, mendidik anak sesuai ajaran Islam, serta membangun masyarakat yang stabil. Fungsi spiritualnya adalah meningkatkan ibadah bersama, seperti saling mengingatkan shalat dan amal shaleh untuk kebahagiaan dunia akhirat.

e. Hikmah Perkawinan

Hikmah pernikahan adalah berbagai nilai, manfaat, dan tujuan luhur yang hendak diwujudkan melalui ikatan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi sebagai institusi sosial dan ibadah yang memiliki dimensi spiritual, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, hikmah pernikahan mencerminkan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah) dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia.

Allah Swt. Berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. ar-Rum [30]: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan mengandung hikmah ketenangan jiwa dan pembentukan relasi yang dilandasi kasih sayang.

1) Hikmah pernikahan dari aspek spiritual
   a) Sarana ibadah kepada allah SWT

      Pernikahan merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan sunnah Rasulullah Saw. Setiap aktivitas dalam rumah tangga yang diniatkan karena Allah bernilai ibadah, termasuk memenuhi hak dan kewajiban pasangan.

   b) Penyempurna agama

      Rasulullah Saw. bersabda:

      "Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya." (HR. al-Baihaqi)

      Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan berperan penting dalam menjaga diri dari perbuatan maksiat dan memperkuat komitmen keagamaan.

2) Hikmah pernikahan dari aspek moral dan psikologis
   a) Menjaga kehormatan dan kesucian diri

Pernikahan menjadi sarana yang sah untuk menyalurkan naluri seksual sehingga mencegah perbuatan zina dan penyimpangan moral.

b) Memberikan ketenangan jiwa *(sakinah)*

Kehidupan berumah tangga memberikan stabilitas emosional, rasa aman, dan dukungan psikologis antara suami dan istri.

c) Pembentukan kepribadian dewasa

Tanggung jawab dalam pernikahan melatih kedewasaan, pengendalian emosi, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara bijak.

3) Hikmah pernikahan dari aspek sosial

a) Membangun keluarga sebagai unit sosial terkecil

Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat dan bermoral. Kualitas keluarga sangat menentukan kualitas masyarakat.

b) Memperkuat hubungan sosial dan kekerabatan

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar, sehingga memperluas jaringan sosial dan solidaritas sosial.

c) Menjaga tatanan sosial

Dengan pernikahan, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara sah dan bermartabat, sehingga tercipta ketertiban sosial.

4) Hikmah pernikahan dari aspek keturunan (nasab)

a) Menjaga kejelasan nasab

Pernikahan menjadi sarana yang sah untuk melahirkan keturunan yang jelas asal-usulnya, yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam *(ḥifẓ al-nasl).*

b) Pendidikan generasi berakhlak

Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai agama, moral, dan sosial kepada anak.

c) Keberlangsungan umat manusia

Melalui pernikahan, regenerasi manusia berlangsung secara terhormat dan bertanggung jawab.

5) Hikmah pernikahan dalam perspektif *maqasid syari'ah*

Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, pernikahan memiliki peran strategis dalam:

a) Menjaga agama *(hifz aldin)*
b) Menjaga jiwa *(hifz al nafs)*
c) Menjaga keturunan *(hifz al nasl)*
d) Menjaga kehormatan dan akal

Dengan demikian, pernikahan bukan hanya kepentingan individual, tetapi juga kepentingan syariat dan sosial.

2. Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Sejak akad disepakati, keduanya terikat secara hukum dan memperoleh hak serta kewajiban yang sebelumnya tidak mereka miliki. (Saebani, 2010).

Perkawinan merupakan sebagian dari perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan hanya untuk merealisasikan ibadak kepada Allah SWT, tetapi juga menimbulkan akibat hukum keperdataan antara suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, islam mengatur hak dan kewajiban untuk suami dan istri agar harapan pasangan dalam mewujudkan rumah tangga dengan dasar cinta dan kasih

sayang dapat terwujud (Elimartati & Firdaus, 2020). Allah SWT menegaskan dalam surat *an-Nisa'* ayat 19:

يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya".* (QS. An-Nisa' 4: Ayat 19)

Ayat ini merupakan petunjuk umum dalam pergaulan suami istri, agar mereka bergaul dengan baik. Pergaulan terseut meliputi aspek fisik dan psikis atau perasaan dan ekonomi yang menjadi tiang penyangga rumah tangga *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam surat *an-Nisa'* ayat 20 Allah SWT menjelaskan petunjuk mengenai etika dalam memberi ataupun menarik kembali pemberian suami kepada istri sebagai berikut (Elimartati & Firdaus, 2020):

وَاِ نْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَا لَ زَوْجٍ مَّكَا نَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَا رًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـــًٔا ۗ اَ تَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَا نًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

> *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan*

tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?". (QS. An-Nisa' 4: Ayat 20)

Secara etimologis, hak berarti milik, kepunaan, dan kewenangan. Hak merupakan sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya (Noviyanti, 2024). Jadi, hak merupakan segala sesuatu yang dimiliki atau diperoleh oleh masing-masing pihak dalam suatu pernikahan. Hak suami istri merupakan segala sesuatu yang berhak diterima atau diperoleh oleh suami ataupun istri sebagai konsekuensi dari pernikahan yang sah. Hak ini meliputi hak atas nafkah, kasih sayang, perlindungan, penghormatan, serta hak untuk diperlakukan dengan baik oleh pasangan (Salimin & Amirullah, 2025).

Secara definisi hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri (Anggraini & Putera, 2023).

Hak dan kewajiban istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 228 (Elimartati & Firdaus, 2020):

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ
ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah

> *dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana"*. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 228)

Ayat ini menjelaskan bahwa, istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami begitupun sebaliknya. Suami mempunyai kewajiban setingkat lebih tinggi dari istri yaitu sebagai kepala keluarga. Sebagaimana diisyaratkan pada kalimat kerakhir dalam ayat. Ungkapan ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW dari Amru bin Al-Ahwash yang artinya *"ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul"* (Elimartati & Firdaus, 2020).

Kewajiban ialah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dipenuhi, atau sesuatu yang harus dilaksnakan oleh seseorang. Kewajiban juga bisa disebut sebagai tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab (Noviyanti, 2024).

Kewajiban suami istri adalah segala perbuatan yang harus dilakukan oleh suami atau istri untuk menjalanjkan fungsi keluarga dan peran masing-masing dalam rumah tangga. Kewajiban suami meliputi pemberian mahar, nafkah, tempat tinggal, menjaga kehormatan istri, serta menggauli istri secara baik. Sementara kewajiban istri adalah taat kepada suami, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mengatur rumah tangga (Noviyanti, 2024).

b. Hak istri atas suami

1) Hak istri dalam perspektif hukum islam

Al-Qur‟an secara eksplisit memerintahkan suami istri untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang ma‟ruf yang termaktub dalam Al-qur‟an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (QS. Al-Baqarah: 228).

Hal ini juga terdapat dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan suami untuk bergaul dengan istrinya secara baik (mu‟asyarah bil ma‟ruf), sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

Artinya: "... Dan bergaullah dengan mereka secara patut..." (An-Nisa: 19).

Prinsip mu‟asyarah bil ma‟ruf menjadi dasar etika dalam hubungan suami istri, termasuk dalam penggunaan teknologi. Prinsip ini menuntut agar pasangan harus hidup bersama dengan cara yang baik, jujur, terbuka, dan penuh kasih sayang.

Hak seorang istri terhadap suaminya terbagi menjadi dua jenis. Pertama, hak finansial yang meliputi mahar dan nafkah. Kedua, hak nonfinansial, seperti mendapat perlakuan adil (apabila suami memiliki istri lebih dari satu) serta hak untuk tidak diperlakukan secara menyengsarakan. (Elimartati & Firdaus, 2020).

2) Hak yang bersifat materi
   a) Mahar

Secara etimologis, mahar berarti maskawin. Dalam ajaran Islam, hak pertama yang diterima seorang perempuan adalah memperoleh mahar. Pemberian mahar oleh suami kepada istrinya merupakan wujud keadilan serta kemuliaan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 4

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا ۝ وَاٰتُوا النِّسَآءَ
صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: *"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".* (Q.S An-Nisa': 4)

Ayat ini mengandung perintah yang mewajibkan bagi seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Dijelaskan bahwa hak istri adalah menerima mahar dan kewajiban suami adalah memberikan mahar sesuai kemampuannya (Al-albani, 2009).

b) Nafkah

Nafka merupakan kewajiban suami terhada istri dalam bentuk materi. Menurut syara', nafkah adalah pemberian dalam bentuk kecukupan kebutuhan, seperti makanan, lauk pauk, dan pakaian (Elimartati & Firdaus, 2020).

Nafkah adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupan keluarga. Apabila nafkah tidak terpenuhi, maka kehidupan keluarga dapat mengalami gangguan. Kewajiban nafkah yang harus diberikan suami meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Elimartati & Firdaus, 2020).

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban nafkah suami untuk istri dan anak merupakan kewajiban *muhaddad y*aitu kewajiban yang dapat diukur bentuk, jenis, dan kadarnya (Elimartati & Firdaus, 2020).

Dasar kewajiban nafkah oleh suami untuk istrinya terdapat dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

> *Artinya: "....Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut"*.(Q.S Al-Baqarah: 233).

Ayat diatas menetapkan kewajiban ayah (suami) untuk menyediakan nakah berupa makanan (rizq) dan pakaian (kiswah) bagi ibu menyusui anaknya dengan cara *ma'ruf*, yaitu sesuai standar yang patut dan adil. Ayat ini juga menjelaskan bahwa nafkah bukan sekedar kewajiban finansial, tetapi bentuk kasih sayang dan tanggung jawab suami sebagai pelindung keluarga. Dengan demikian, Islam

enjamin kesejahteraan istri dan anak mencegah kemiskinan akibat pernikahan.

Nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti makanan bergizi, pakaian layak, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Dalam konteks ayat di atas, fokus pada ibu menyusui dan anak, tetapi ulama fikih seperti mazhab anafi, Maliki, Syaf'i, dan Hanbali menyimpulkan ini berlaku umum untuk istri sepanjang masa pernikahan.

Nafkah harus mesusi dengan kemampuan suami dan standar sosial setempat *(ma'ruf)*, bukan berlebihan atau kikir. Misalnya jika suami kaya nafkahnya lebih baik, paspasan, secukupnya agar istri dan anak tidak kekurangan.

3) Hak yang tidak berbentuk materi

Kewajiban suami terhadap istri yang tidak berbentuk materi diantaranya:

a) Menggauli istri secara baik dan patut

Kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya adalah memuliakan dan memperlakukannya dengan baik, menjalin hubungan secara wajar, serta memberikan apa pun yang mampu ia berikan demi menenangkan dan menyenangkan hati istrinya (Elimartati, 2023). Suami harus menghadapi sikapnya dengan penuh ketabahan dan kesabaran.

b) Mengayomi istri

Seorang suami berkewajiban melindungi istrinya serta menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak kehormatan, menurunkan martabat, atau menjadikannya bahan pembicaraan orang-orang yang gemar menjelekkan. Rasa cemburu dalam bentuk

seperti ini adalah kecemburuan yang diridhai oleh Allah. (Az-Zuhaili, 2011).

c. Hak suami kepada istri

Hak suami terhadap istri dalam Islam dan hukum Indonesia mencakup hak untuk ditaati, dilayani dengan tulus, dan dihormati sepenuh hati oleh istri, serta hak atas pengelolaan rumah tangga yang harmonis dan kehidupan bersama (Az-Zuhaili, 2011). Hal ini merupakan bagian dari keseimbangan rumah tangga dimana suami menjadi pemimpin, tapi istri mempunyai peran krusial sebagai pendamping setia. Hak-hak ini tidak cuam teori, tapi panduan praktis agar rumh tangga langgeng, terhindar dari konflik, dan mencapai ridha Allah bersama.

1) Taat kepada suami

Kewajiban utama seorang istri adalah membangun kehidupan rumah tangga yang sejalan dengan nilai-nilai Islam serta menjaga dirinya dari pengaruh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ia juga wajib menaati suaminya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti mengurus rumah tangga dan memenuhi kebutuhan biologis suami, kecuali apabila terdapat uzur atau halangan yang dibenarkan secara syar'i (Elimartati & Firdaus, 2020). Contohnya jika suami meminta istri menyiapkan makan malam atau mendampingi ke masjid, merupakan taat yang menciptakan berkah. Tujuannya, ketaatan menciptakan kedamaian, kurangnya pertengkaran, dan menjadi amal jariah untuk istri karena ikut andil dalam kepemimpinan suami.

2) Mendapatkan nafkah lahir dan batin dari istri

Seorang istri memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir, seperti menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta nafkah batin berupa kasih sayang, kesetiaan, dan pelayanan seksual sesuai kemampuan serta kebutuhan suami. Ia juga harus memperlakukan suami dengan baik sesuai kodratnya. Hal ini sejalan dengan perintah dalam ayat yang mengharuskan suami berbuat baik kepada istri, karena hubungan tersebut bersifat saling timbal balik (Elimartati & Firdaus, 2020).

3) Memberikan rasa nyaman

Memberikan kenyamanan dalam rumah tangga kepada suami serta menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang dalam batas yang wajar dan sesuai dengan kemampuan dirinya. Hal nin bisa melalui senyum pagi, obrolan ringan malam hari, atau dukungan saat suami sedang stres kerja. Tujuannya, agar suami pulang kerja memiliki kedamaian, bukan tempat ribut dan beradu argumen. Manfaatnya besar, kenyamanan ini memperkuat ikatan emosional, mencegah suami mencari pelarian di luar, dan mewujudkan *mawaddah wa rahmah* dalam keluarga.

3. Kedudukan Istri dalam Keluarga

Dalam Islam, kedudukan seorang istri adalah sebagai pasangan yang menjadi mitra suami, dengan peran penting dalam membangun rumah tangga yang berkah, harmonis dan penuh ketenangan. Istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pendamping suami yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keutuhan keluarga serta mendidik anak-anak menjadi generasi yang shaleh (Az-Zuhaili, 2011). Jika tanpa istri yang bijak, suami susah okus dalam bekerja dan ibadah, karena rumah menjadi

pusat kestabilan emosional. Sesuai dengan sunnah Rasulullah yang menyatakan rumah tangga terbaik adalah yang saling mendukung.

Islam memberikan kedudkan yang mulia bagi istri, baik dari segi hukum maupun sosial. Istri mempunyai hak untuk dihormati sepenuh hati, dilindungi dari bahaya luar, dan diberi nafkah oleh suami sesuai kemampuannya. Istri juga memiliki hak untuk berperan di luar rumah, seperti bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial selama tidak melanggar syari'at dan mendapat izin dari suami (Elimartati, 2023). Contohnya, istri yang bekerja sambil mengurus anak tetap menghormati waktu keluarga, hal ini membuat wanita mandiri, namu tetep patuh.

Meskipun suami dianggap sebagai kepala keluarga, istri mempunyai kedudukan yang simbang dan setara dalam menjalankan hak dan kewaiban rumah tangga. Kedudukan istri tidak kalah penting dari suami, karena keberhasilan keluarga sangat bergantung pada peran aktif istri sebagai pendamping dan pengelola rumah tangga (Az-Zuhaili, 2011).

4. Konsep *Istitha'ah* dalam Islam

a. Pengertian *Istitha'ah*

Perkawinan dalam Islam bukan hanya ikatan *legalformal*, melainkan akad yang sakral *(mitsaqan galizan)* yang bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu islam mensyaratkan adanya kesiapan dan kemampuan calon suami-istri sebelum melangsungkan perkawinan. salah satu konsep yang berkaitan dengan kesiapan tersebut ialah *istitha'ah* (Afandi, 2013).

Istitha'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti kemampuan atau kesanggupan. Dalam konteks perkawinan, *istitha'ah* merujuk pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan pernikahan secara sah, baik dari segi fisik, mental,

maupun ekonomi (Musyafa, 2023). Konsep ini memiliki posisi penting dalam fikih Islam karena menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Menurut fikih klasik, *istitha'ah* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan biologis untuk melakukan *jimak* (bersenggama) tetapi juga mencakup kesiapan mental, kemampuan memberi nafkah, dan kemampuan memenuhi hak-hak pasangan dalam pernikahan. Di Indoneisa peraturan hukum positif seperti UU Perkawinan mengadopsi batasan usia sebagai tolak ukur *istitha'ah* yang didasarkan pada kematangan seseorang secara umum (Afandi, 2013).

Fikih klasik memberikan definisi rinci tentang *istitha'ah* yang meliputi beberapa aspek, seperti kemampuan biologis (kemampuan melakukan jimak), kemampuan nafkah, dan kesiapan mental secara sosial. Mazhab-mazhab fikih utama seperti imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali memberikan kriteria yang relatif selaras, meskipun terdapat perbedaan detail dalam melaksanakan konsepsi tersebut (Musyafa, 2023). Kajian terhadap hadis dan pendapat ulama klasik menjadi dasar dalam memahami batas dan ruang lingkup *istitha'ah*. Pendekatan ini cenderung normatif dan didasarkan pada teks-teks klasik serta konteks sosial masyarakah Arab pada masa itu (Irfangi, 2022).

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang dimaksud dengan *istitha'ah* adalah kemampuan seorang pemuda untuk menjalankan kehidupan pernikahan. Menurut pakar hadis, Ustadz Amir Faisol Fath, seseorang dianggap mampu menikah apabila memenuhi dua syarat. Pertama, ia sudah *mumayiz*, yaitu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, ia telah mencapai usia baligh (Ilai & Sofa, 2024).

Dalam pandangan Mazhab Imam Syafi'iah, *istitha'ah* untuk menikah berarti kemampuan calon suami dalam memenuhi

seluruh hak dan kewajiban pernikahan, seperti memberi nafkah, menjaga dan melindungi istri, serta memenuhi hak-hak istri lainnya. Adapun beberapa kriteria kemampuan menikah bagi calon mempelai pria menurut Mazhab Imam Syafi'i dapat dijelaskan sebagai berikut (Afandi, 2013):

a. Agama, Calon pengantin laki-laki harus beragama Islam.
b. Kesehatan, Calon pengantin laki-laki harus sehat jasmani dan rohani.
c. Kemampuan memberikan nafkah, Calon pengantin laki-laki harus memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga.
d. Kemampuan melindungi istri, Calon pengantin laki-laki harus memiliki kemampuan untuk melindungi istri dan keluarga.
e. Kemampuan memenuhi hak-hak istri

Kriteria *istitha'ah* menikah bagi seorang pemuda menurut Mazhab Imam Syafi'i adalah kemampuan calon suami dalam menunaikan kewajibannya, seperti memberikan nafkah, menjaga serta melindungi istri, dan memenuhi hak-haknya. Namun, aspek terpenting adalah kemampuan fisik untuk melakukan hubungan suami istri, sesuai dengan makna *istitha'ah* secara bahasa. Selain itu, kemampuan finansial, kesiapan mental, pengetahuan, serta kecakapan dalam memenuhi biaya pra dan pascamenikah juga sangat diperlukan. Apalagi, pernikahan pada masa kini membutuhkan biaya yang cukup besar, mulai dari lamaran, akad nikah, mahar, resepsi, dan kebutuhan lainnya (Irfangi, 2022).

b. Dasar Hukum *Istitha'ah* dalam Perkawinan

1) Al-Qur'an

Meskipun istilah *istitha'ah* tidak disebutkan secara jelas dalam konteks nikah, prinsipnya dapat dilihat dari beberapa ayat:

a) QS. An-Nur ayat 32-33

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن
فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa perkawinan tetap mensyaratkan adanya kesiapan, meskipun kemiskinan bukan penghalang untuk menikah.

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن
فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ
ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن
يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya

kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa".

Ayat ini menjelaskan bahwa kemiskinan bukanlah sebagai penghalang untuk menikah, namun tetap ada usaha dan kesiapan yang matang untuk menikah.

b) QS. Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ
أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ
عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا
فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ٢٨٦

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir".

Ayat ini menegaskan bahwa setiap kewajiban, termasuk perkawinan, harus didasarkan pada kemampuan manusia.

2) Hadis Nabi

Rasulullan SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُالْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya." (HR. Bukhari no. 5063 dan Muslim no. 1400)

Dalam hadis ini para ulama mendefenisikan *al-ba'ah* sebagai kemampuan finansial, kemampuan fisik dan kemampuan menanggung tanggung jawab perkawinan.

c. *Istitha'ah* dalam Pandangan Fikih Klasik

1) Pandangan Ulama Mazhab Hanafiah

Mazhab Hanafiah memahami *istitha'ah* dalam perkawinan terutama sebagai kemampuan memberikan nafkah dan kemampuan biologis. Menurut mazhab ini, apabila seseorang tidak mampu memberikan nafkah yang layak dan dikhawatirkan menimbulkan mudarat atau kesusahan bagi pasangan, maka menikah baginya dapat dihukum makruh, bahkan haram jika resikonya terlalu besar. Bahkan, jika suami tidak memenuhi kebutuhan daras

istri, rumah tangga akan menjadi sumber penderitaan, bukan kebahagiaan. Pandangan ini menjadi pengikat kuat bahwa kesiapan finansial dan fisik adalah pondasi utama sebelum melangkah ke pelaminan (Afandi, 2013).

2) Pandangan Ulama Mazhab Malikiah

Mazhab Malikiah menekankan aspek kemampuan ekonomi dan kesiapan menjaga pasangan dari perbuatan haram seperti zina atau maksiat lainnya. Ulama Maliki juga mulai memperhatikan kesiapan mental, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit sebagai syarat utama. Misalnya, mereka melitah apakah calon suami bisa melindungi istri dari godaan luar dengan nafkah yang cukup dan pendekatan yang bijak. Hal ini menunjukkan bahwa *istitha'ah* di sini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga peran suami sebagai pelindung yang akan membentuk rumah tangga yang aman dari dosa (Afandi, 2013).

3) Pandangan Ulama Mazhab Syafi'iah

Mazhab Syafi'iah mengartikan *istiha'ah* sebagai kemampuan memberikan nafkah lahir batin dan kemampuan melaksanakan hubungan suami-istri dengan baik. Mazhab ini menilai hukum menikah dapat berubah menjadi wajib jika darurat untuk menghindari zina, sunnah jika kondisi pas, makruh jika ragu-ragu, atau haram tergantung pada tingkat *istitha'ah* seseorang dan potensi timbulnya mafsadat seperti kemiskinan yang lebih atau konflik yang hebat (Sufyan, 2017).

4) Pandangan Ulama Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah menekankan kemampuan biologis yang sehat dan finansial yang stabil, serta mempertimbangkan stabilitas psikologis calon suami-istri agar rumah tangga tidak rapuh. Ketidakmampuan dalam

aspek-aspek tersebut dapat menjadikan perkawinan tidak dianjurkan, karena berisiko menimbulkan masalah berkepanjangan. Misalnya, jika calon pengantin mesih labil emosinya atau belum punya tabungan cukup, ulama Hanbali menyarankan tunggu dulu sampai matang. Hal ini demi memastikan pernikahan menjadi sumber kebaikan, bukan beban (Sufyan, 2017).

Dari pandangan keempat mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa *istitha'ah* dalam fikih klasik lebih dominan dalam aspek material seperti nafkah dan biologis seperti kemampuan fisik, sementara dimensi mental, psikologis, dan sosial belum mendapatkan perhatian yang memadai. Di zaman dahulu, tantangan itu ada, tapi fokus utama mereka adalah menghindari mudharat agar rumah tangga bisa berjalan lancar sesuai syariat.

d. Dimensi-Dimensi *Istitha'ah* dalam Perkawinan

1) *Istitha'ah madiyah* (Kemampuan Ekonomi)

Istitha'ah madiyah mencakup kemampuan calon suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti nafkah sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kemampuan ini tidak menuntut kemewahan, tetapi kecukupan yang berkelanjutan (Al-albani, 2009).

2) *Istitha'ah Jismiyah* (Kemampuan Fisik dan Biologis)

Istitha'ah jismiyah berkaitan dengan kesehatan fisik dan kemampuan biolgis untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, termasuk menjaga kehormatan pasangan dan memenuhi kebutuhan biologis secara wajar (Al-albani, 2009).

3) *Istitha'ah Nafsiyah* (kesiapan Mental dan Psikologis)

Istitha'ah nafsiyah mencakup kedewasaan emosi, kemampuan mengelola konflik, stabilitas kejiwaan, serta

kesiapan memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dimensi ini sangat penting dalam konteks modern, mengingat banyaknya konflik rumah tangga yang berakar pada ketidaksiapan mental (Al-albani, 2009).

4) *Istitha'ah 'Aqliyyah* (Kemampuan Intelektual)

Dimensi ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, literasi hukum perkawinan, serta kemampuan mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab (Anggraini & Putera, 2023) .

5) Istitha'ah Ijtima'iyyah (Kesiapan Sosial)

Istitha'ah ijtima'iyyah berkaitan dengan kesiapan berinteraksi dalam keluarga besar dan masyarakat, serta kemampuan menjalankan peran sosial sebagai keluarga yang harmonis.

6) *Istitha'ah Ruhiyyah* (Kesiapan Spiritual)

Istitha'ah ruhiyyah meliputi niat ibadah dalam perkawinan, komitmen terhadap nilai-nilai keislaman, dan kesadaran akan tanggung jawab moral di hadapan Allah Swt.

e. *Istitha'ah* dalam Konteks Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip *istitha'ah* (kesiapan menikah) sudah tercermin dalam tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasalnya, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal semuanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, nikah bukan asal cocok-cockan, tapi harus ada persiapan matang agar rumah tangga langgeng dan penuh berkah. Jika hubungan tanpa kesiapan, banyak pasangan yang awalnya bahagia malah berujung cerai karena kurang siap menghadapi tantanga hidup.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan kewajiban suami dengn menekankan pada kewajiban memberi nafkah lahir batin pada istri dan anak, serta tanggung jawab bersama suami-istri dalam membina rumah tangga. Misalnya KHI Pasal 80 mengatakan suami wajib memberi nafkah kepada istri sesuai kemampuan, serta Pasal 81 menyatakan bahwa istri berhak mendapat tempat tinggal yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa *istitha'ah* tidak hanya urusan agama, tapi juga diakui negara sebagai fondasi rumah tangga yang sehat. Pasangan yang siap secara finansial dan emosional akan lebih mudah menjalani hubungan tanpa beban berat.

Selain itu, Program Bimbingan Perkawinan (bimwin) yang diselenggarakan negara menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya kesiapan mental dan psikologis dalam perkawinan. program ini membahas segala hal yang berkaitan dengan mental atau psikologis nikah, seperti cara brkomunikasi yang sehat, mengelola konflik, dan pemahaman hak-kewajiban masing-masing. Dengan adanya bimwin, calon suami istri dilatih agar mempunyai *istitha'ah* yang kuat, sehingga tidak kaget apabila sudah resmi menjadi keluarga. Ini bentuk pengakuan negara bahwa nikah sukses butuh bekal lebih dari sekedar restu orang tua (harus ada kematangan hati dan pikiran).

Secara keseluruhan, aturan-aturan ini menjadi jembatan antara ajaran Islam tentang *istitha'ah* dengan realitas hukum Indonesia. Pasangan yang patuh tidak hanya menghindari masalah hukum, tapi juga membangun kelurga harmonis sesuai syariat dan Pancasila. Hal ini akan mewujudkan perkawinan di indonesia lebih terarah, mengurangi angka perceraian, dan menciptakan generasi yang kuat iman serta bahagia.

5. Kriteria Kemampuan Menikah

Laki-laki yang siap menikah adalah mereka yang benar-benar serius menyiapkan diri untuk memikul amanah besar sebagai kepala keluarga. Mereka sadar betul bahwa membangun rumah tangga bukan main-main, tapi urusan serius yang menentukan jalan ke surga atau neraka. Setiap keputusan seperti mendidik anak atau menyelesaikan masalah rumah tangga bisa jadi timbangan amal. Jadi, lelaki seperti ini bukan asal nikah, tapi sudah matang dalam pemahaman agama dan siap bertanggung jawab penuh.

Bukan hanya tentang nakah untuk istri dan anak, tapi juga tugas mulia membimbing keluarga agar semakin dekat dengan Allah SWT. Ia paham bahwa rumah tangga yang berkah lahir dari ketakwaan bersama. Misalnya, ia akan rajin mengajak shalat berjamaah di rumah, mengingatkan pasangan dan anak untuk mengingat akhirat, serta menjadi teladan dalam kebaikan sehari-hari. Hal ini menunjukkan kesiapan spiritualnya yang sudah pasti, bukan sekedar janji manis saat pacaran.

Laki-laki yang siap menikah juga mempunyai kesiapan mental yang kuat. Ia bisa mengandalkan ego saat konflik muncul, seperti saat berbeda pendapat dalam mengurus anak atau keuangan, ia tidak marah atau memaksakan pendapat, namun ia memilih untuk berdiskusi tenang dan mencari solusi bersama. Ia tidak memaksakan pasangan harus sempurna sesuai keinginannya, tapi belajar menerima kekurangan sambil mendukung pasangan untuk menjadi lebih baik. Sabar dan syukur menjadi faktor utama, misalnya saat istri capek setelah seharian mengurus rumah, ia membantu tanpa diminta dan mengucapkan terimakasih atas segala pengorbanannya.

Selain itu, pria yang siap menikah mempunyai tekad yang kuat untuk bekerja keras mencari rezeki halal. Ia menjauhi pekerjaan haram seperti riba atau judi, karena ia tahu keberkahan rumah tangga dimulai dari nafkah bersih. Contohnya, meski gaji pas-pasan, ia memilih usaha

halal seperti berdagang atau kerja kantor yang jujur, sambil berdo'a dan berusaha lebih keras. Ini bukan soal kaya raya, tapi soal ikhlas dan istiqamah, agar rezeki mengalir deras tanpa cela.

Setelah menikah, pasangan suami istri akan dihadapkan pada berbagai dinamika hidup, mulai dari masalah ekonomi, kesehatan, hingga tantangan mendidik anak. Kerja sama jadi kunci utama agar rumah tangga tetap kokoh meski badai datang. Suami dan istri seperti dua sayap burung, saling melengkapi, bukan saling serang. Jika salah satu lelah, yang lain harus angkat moril agar tetap terbang tinggi. Kedewasaan dalam menghadapi perubahan ini sangat menentukan, misalnya, saat pindah kota atau menghadapi krisis finansial, mereka berdiskusi bersama, saling mengingatkan dengan sabar, dan mencari jalan keluar dengan ridha Allah SWT.

Semakin kuat ikatan suami istri, semakin dijauhkan dari godaan setan. Sebaliknya, jika hubungan renggang (entah karena sering bertengkar atau kurang komunikasi) setan mudah masuk dan membuat rusak harmoni keluarga. Makanya, rawat terus hubungan dengan komunikasi terbuka, maaf-memaafkan, dan banyak-banyak berdo'a bersama. Rumah tangga yang kokoh bukan hanya bahagia duniawi, tapi juga jadi benteng iman menuju surga.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Imam Afandi dengan judul **"Konsep *Istitha'ah* dalam Perkawinan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"** mengkaji konsep *istitha'ah* dari dua sisi, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam fikih klasik, *istitha'ah* ditekankan pada kemampuan ekonomi, kesehatan, dan kematangan mental calon suami. Sementara itu, hukum positif Indonesia lebih menekankan pada usia minimal dan kesiapan psikologis, serta kewajiban pencatatan perkawinan. Penelitian ini menyoroti perbedaan dan kesenjangan

antara dua perspektif tersebut, serta menawarkan rekonstruksi konsep istitha'ah yang lebih adaptif terhadap realitas sosial Indonesia (Afandi, 2013). Penelitian ang penulis lakukan berfokus pada dinamika sosial kontemporer di Indonesia dan bagaimana konsep *istitha'ah* dalam fikih klasik perlu di rekonstruksi agar relevan dengan perubahan sosial, ekonmi, dan budaa sosial modern.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfangi dengan judul **"Kriteria *Istitha'ah* Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madhab Imam Syafi'i: Studi Analisis Hadis Riwayat Imam Bukhari"** mengkaji konsep istitha'ah dari dua sisi, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih klasik, istitha'ah ditekankan pada kemampuan ekonomi, kesehatan, dan kematangan mental calon suami. Sementara itu, hukum positif Indonesia lebih menekankan pada usia minimal dan kesiapan psikologis, serta kewajiban pencatatan perkawinan. Penelitian ini menyoroti perbedaan dan kesenjangan antara dua perspektif tersebut, serta menawarkan rekonstruksi konsep istitha'ah yang lebih adaptif terhadap realitas sosial Indonesia (Irfangi, 2022). Fokus penelitian ini adalah pada rekonstruksi konsep *istitha'ah* agar relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya modern. Penelitian ini menekankan pada adaptasi konsep fiqih klasik terhadap realitas kekinian, sehingga lebih bersifat kontekstual dan responsif terhadap tantangan sosial yang dihadapi keluarga dan masyarakat Indonesia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Farid Mawardi Sufyan dengan Judul **"Analisis Kritis Makna *"Al-Syabab"* dan *"Istitha'ah"* pada Hadits Anjuran Menikah"** menekankan bahwa *istitha'ah* dalam pernikahan tidak hanya dilihat dari kemampuan ekonomi, tetapi juga dari kematangan kejiwaan, serta relevansinya dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Penelitian ini mengkaji hadits-hadits yang akan menikah dan menemukan bahwa kematangan kejiwaan merupakan aspek penting dalam menentukan istitha'ah. Penelitian ini

juga menyoroti relevansi konsep istitha'ah dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, serta menyarankan agar konsep istitha'ah direkonstruksi agar lebih adaptif terhadap realitas sosial (Sufyan, 2017). Penelitian ini lebih menekankan pada rekonstruksi konsep istitha'ah dari perspektif fikih klasik dan relevansinya terhadap dinamika sosial kontemporer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara fikih klasik dan realitas sosial modern, serta menyoroti bagaimana konsep istitha'ah perlu disesuaikan agar sesuai dengan tantangan sosial, ekonomi, dan budaya masa kini. Fokusnya lebih pada aspek kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Musyafa dengan Judul **"Makna dan Maksud Lafald *Istitha'ah* (Kemampuan Untuk Menikah) Perspektif Madzhab Syafi'i"** membahas makna dan tujuan istitha'ah dalam hukum Islam, dengan membandingkan perspektif madzhab Syafi'i dan tantangan sosial kontemporer. Penelitian menemukan bahwa istitha'ah mencakup kemampuan ekonomi, kesehatan, dan kematangan mental, serta relevansinya dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan rekonstruksi konsep istitha'ah yang lebih adaptif terhadap tuntutan sosial dan hukum positif di Indonesia(Musyafa, 2023). lebih menekankan pada rekonstruksi konsep istitha'ah dari perspektif fikih klasik dan relevansinya terhadap dinamika sosial kontemporer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, menyoroti bagaimana konsep istitha'ah perlu disesuaikan agar sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masa kini, sehingga lebih bersifat kontekstual dan responsif terhadap tantangan kekinian. lebih menekankan pada rekonstruksi konsep istitha'ah dari perspektif fikih klasik dan relevansinya terhadap dinamika sosial kontemporer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, menyoroti bagaimana konsep istitha'ah perlu disesuaikan agar sesuai

dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masa kini, sehingga lebih bersifat kontekstual dan responsif terhadap tantangan kekinian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan *kualitatif*. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji secara fokus mengenai reformulasi *istitha'ah* dalam perkawinan khususnya pernikahan dini dengan hal-hal yang berkaitan terhadap peraturan, konsep, prinsip, dan teori yang terkandung dalam sumber-sumber fikih klasik serta relevansinya dengan fenomena sosial kontemporer di Indonesia, seperti kesiapan menikah secara fisik *(jismiyah)*, finansial *(fmaliyah)*, dan mental *(nafsiyah)*.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

   Penelitian ini dilakukan pada bahan kepustakaan atau data sekunder, koleksi literatur dan dokumen yang relavan, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Proses pengumpulan data dapat dilakukan di berbagai tempat

2. **Waktu Penelitian**

Tabel 1. 1Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu				
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1.	Menyiapkan Proposal	✓				
2.	Bimbingan dan Revisi	✓	✓			
3.	Seminar Proposal			✓		
4.	Penelitian, Bimbingan, dan Revisi			✓	✓	
5.	Munaqasah					✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu instrumen pokok atau instrumen utama dan instrumen pendukung atau instrumen tambahan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dibantu dengan instrumen pendukung berupa bahan hukum tertulis, dokumen-dokumen yang relefan, sumber hukum islam seperti kitab fikih, al-qur'an dan hadis, jurnal ilmiah dan literatur akademik.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Al-qur'an dan hadis, kitab-kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan *(library research),* yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen ilmiah. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku akademik, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal, serta sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian menganai konsep *istitha'ah* dalam perkawinan. proses menyusun dan menganalisis data akan lebih mudah dengan membaca berbagai literatur dan referensi. Studi literatur ini dilakukan untuk menentukan masalah yang akan diteliti, mendapatkan informasi yang relevan, dan mengkaji teori dasar tentang masalah tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Milles dan Huberman. Proses analisis tersebut mencakup tiga tahapan utama, yakni:

1. Reduksi Data (Data *Reduction*)

   Tahapan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang telah diperoleh dicatat secara sistematis, dianalisis secara kritis, dirangkum, dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap fokus permasalahan penelitian.

2. Penyajian Data (Data *Display*)

   Data yang telah di reduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sistematis, guna memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi *(Conclusion Drawing/Verification)*

   Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dijelaskan. Kesimpulan harus didasarkan pada pola, hubungan, atau temuan yang konsisten dalam data, serta kebenaran untuk memastikan validitas dan keabsahannya.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk menjamin keabsahan data bertujuan membuktikan bahwa proses penelitian yang dilakukan bersifat naturalistik serta untuk menguji validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Adapun upaya yang ditempuh dalam menjamin keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Teknik ini digunakan untuk memverifikasi kebenaran data dari berbagai sumber, pendekatan metode, serta waktu pelaksanaan penelitian.

Secara khusus, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan cara melakukan verifikasi silang terhadap data yang

diperolehi dari beragam sumber, seperti buku-buku referensi, artikel ilmiah, dokumen hukum, serta literatur lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hal in dilakukan guna memastikan konsistensi dan integritas data yang dianalisis dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konsep Kesiapan Perkawinan *(Istitha'ah)* dalam Fikih Klasik

a. Tinjauan Fikih Klasik terhadap Kesiapan Perkawinan *(Istitha'ah)*

Setelah mengkaji kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab utama (Hanafiah, Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah), terungkap bahwa konsep *istitha'ah* memiliki peran sentral dalam pembahasan hukum perkawinan. Secara etimologis, *istitha'ah* berasal dari akar kata *tha'a* yang artinya mampu, sanggup, atau berkekuatan untuk menjalankan suatu kewajiban. Dalam ranah hukum Islam, istilah ini tidak terbatas pada kemampuan fisik belaka, melainkan juga mencakup kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab syar'i yang terkait dengan suatu perbuatan hukum (Basri, 2019).

Dalam fikih munakahat klasik, *istitha'ah* dipahami sebagai tolok ukur *normatif* untuk menilai apakah seseorang layak dianjurkan, dibolehkan, atau justru tidak disarankan untuk melangsungkan perkawinan. Para ulama sepakat bahwa perkawinan tidak dianjurkan bagi individu yang belum memiliki kemampuan memadai untuk menjalankan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakmampuan tersebut dipandang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik bagi pasangan maupun bagi keberlangsungan dan kesejahteraan keturunan. Oleh karena itu, *istitha'ah* berfungsi sebagai penanda kelayakan (*ahliyyah*) seseorang untuk memasuki ikatan perkawinan secara bertanggung jawab (Irfangi, 2022).

Pemahaman ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari konteks historis masyarakat Arab pra Islam dan awal Islam yang tekanan perlindungan moral *(hifz al-farj)*, keluarga

(hifz al-nasl), dan harta *(hifz al-mal)*. Di era tersebit, pernikahan bukan sekedar ikatan emosional, tetapi kontrak sosial-ekonomi yang menjamin kestabilan masyarakat. Ulama fikih klasik, seperti Imam Syafi'i dalam *al-Umm*, menjadikan *istitha'ah* sebagai prasyarat *mandub* (anjuran) nikah, bukan wajib, untuk menghindari mudarat seperti kemiskinan atau konflik rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan prinsip ushul fikih *al-dharar yuzal* (mudarat harus dihilangkan), di mana jaminan calon suami dianggap sebagai sumber potensi kerusakan *(mafsadah)* (Asy-Syafi'i, 2016).

1) **Pandangan Mazhab Hanafiah**

Mazhab Hanafi memandang *istitha'ah* terutama sebagai kemampuan calon suami dalam memenuhi tanggung jawab finansial (*maliyah*) dan kesiapan fisik (*jismiyah*). Aspek finansial mencakup kewajiban membayar mahar serta menyediakan nafkah dasar bagi istri sesuai batas minimal yang ditetapkan syariat. Sementara itu, kemampuan fisik merujuk pada kesanggupan biologis untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri. Dalam kerangka pemikiran mazhab ini, apabila seorang laki-laki telah memenuhi kedua aspek tersebut, ia dianggap telah memiliki kapasitas yang cukup untuk melangsungkan perkawinan (Al-Juzairi, 2012).

Mazhab ini secara eksplisit menyatakan bahwa *istitha'ah* tercapai jika laki-laki mampu memberikan *nafkah kifayah* (cukup untuk hidup sederhana) dan *qadir 'ala al-jima'* (mampu berhubungan dengan suami istri). Contohnya, seorang pemuda miskin yang bergantung pada orang tua tidak dianjurkan menikah hingga mandiri secara ekonomi, meskipun secara fisik sudah matang. Kesiapan mental (*nafsiyah*) belum ditempatkan sebagai indikator utama dalam penilaian *istitha'ah* menurut mazhab Hanafiah. Pandangan ini

berangkat dari asumsi bahwa kematangan psikologis akan terbentuk secara bertahap melalui pengalaman hidup berumah tangga (Al-Marghanani, n.d.).

Oleh karena itu, perhatian utama mazhab Hanafiah lebih diarahkan pada upaya mencegah munculnya dampak negatif, khususnya dalam aspek ekonomi dan biologis, yang muncul apabila perkawinan dilangsungkan tanpa kemampuan dasar yang memadai. Pendekatan ini dipengaruhi oleh konteks masyarakat Hanafiah di Asia Tengah dan India, di mana stabilitas ekonomi menjadi penopang utama keluarga nuklir yang mulai berkembang (Al-Marghanani, n.d.).

2) **Pandangan Mazhab Malikiah**

Mazhab Malikiah lebih menitikberatkan *istitha'ah* pada kesiapan fisik (*jismiyah*), khususnya kematangan biologis dan kesehatan jasmani. Dalam perspektif ini, perkawinan dianggap layak selama tidak menimbulkan mudarat secara fisik, baik bagi suami maupun istri. Perlindungan terhadap tubuh dan kelangsungan keturunan menjadi orientasi utama, sesuai dengan prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh ada mudarat dan membalas mudarat) (Al-Juzairi, 2012).

Dalam *al-Mudawwanah*, Imam Malik menegaskan bahwa cukup bagi seseorang untuk menikah apabila telah baligh dan mampu melakukan hubungan suami istri (*qadir 'ala al-jima'*) tanpa menimbulkan bahaya fisik. Misalnya, seorang laki-laki yang sehat secara fisik dapat menikah meskipun belum mapan secara finansial, asal nafkan dapat dipenuhi melalui bantuan keluarga atau komunitas. Aspek mental dan emosional belum mendapatkan perhatian khusus, karena konteks sosial pada masa itu memandang stabilitas

keluarga lebih ditentukan oleh kesiapan biologis dan struktur sosial yang mapan (Al-Jaziri, 2011).

Mazhab ini juga mempertimbangkan faktor usia dan kesehatan reproduksi, seperti dalam fatwa Imam Malik yang melarang pernikahan bagi gadis di bawah usia baligh untuk menghindari mudarat. Pendekatan ini menunjukkan orientasi protektif terhadap *hifz al-nasl*, di mana fisik menjadi prioritas finansial (Al-Jaziri, 2011).

3) **Pandangan Mazhab Syafi'iah dan Hanabilah**

Mazhab Syafi'iah dan Hanabilah memiliki pandangan yang relatif serupa dalam memahami *istitha'ah*. Kedua mazhab ini menekankan bahwa *istitha'ah* berarti kemampuan menyeluruh dalam perkawinan, namun indikator utamanya tetap pada baligh, kemampuan biologis, dan pemenuhan nafkah lahir (Al-Juzairi, 2012).

Dalam *al-Umm* karya Imam Syafi'i serta syarah hadis dalam karya Ibnu Hajar al-'Asqalani, *istitha'ah* dipahami sebagai *qudrah 'ala al-jima' wa al-nafaqah zahiran wa batinan*, termasuk kecerdasan dasar (*mumayyiz*). Sementara itu, dalam *Kasyaf al-Qina'* karya al-Buhuti (mazhab Hanbali), konsep *istitha'ah* dipahami lebih longgar, yakni cukup baligh dan memiliki kemampuan *ba'ah* untuk mencegah perbuatan zina. Hanbali mengutamakan pencegahan zina sebagai tujuan utama *(hif al-farj)*, sehingga inansial bersifat relatif jia ada jaminan komunal (Asy-Syafi'i, 2016).

Perbandingan kedua mazhab ini menunjukan perbedaan, Syafi'i lebih ketat dengan aspek batin (mental dasar), sementara Hanbali lebih permisif untuk mendukung pernikahan dini di kalangan masyarakat Badui yang dinamis (Asy-Syafi'i, 2016).

Penguatan konsep *istitha'ah* dalam fikih klasik tidak dapat dilepaskan dari dasar normatif Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebut istilah *istitha'ah* secara eksplisit dalam konteks perkawinan, prinsip kemampuan dan kesiapan tersirat kuat dalam beberapa ayat. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 33 (Al-albani, 2009):

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

> *Artinya: "Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."* (QS. an-Nūr : 33)

Ayat ini menunjukkan bahwa kemampuan *(istitha'ah)* menjadi prasyarat untuk melangsungkan perkawinan, ketidakmampuan (baik fisik maupun ekonomi) menjadi alasan syar'i untuk menunda perkawinan demi mengindari mudharat (Al-albani, 2009).

Hadis Nabi SAW juga menjadi dasar utama dalam pemaknaan *istitha'ah* dalam fikih klasik:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

> *Atrinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu (al-ba'ah), maka hendaklah ia menikah…"* (HR. al-Bukhari No. 5063)

Para ulama mazhab menafsirkan *al-ba'ah* sebagai kemampuan berhubungan suami istri sekaligus kemampuan memberi nafkah. Dengan demikian, dalil Al-Qur'an dan Hadis mempertegas bahwa *istitha'ah* dalam fikih klasik berorientasi pada pencegahan mudarat dan penjagaan moral *(hifz al-farj)* (Al-Jaziri, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *istitha'ah* dalam fikih klasik lebih menitikberatkan pada kesiapan fisik (*jismiyah*) dan kemampuan finansial (*maliyah*). Kesiapan mental (*nafsiyah*) belum dipandang sebagai persoalan dominan atau sebagai syarat tersendiri. Hal ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat klasik yang relatif stabil, memiliki struktur keluarga besar, serta mekanisme sosial yang kuat dalam menopang kehidupan rumah tangga (Al-Jaziri, 2011).

Hadis Nabi SAW tentang anjuran menikah bagi pemuda yang telah mampu (*al-ba'ah*) menjadi dasar normatif utama dalam pemahaman fikih klasik mengenai *istitha'ah*. Kemampuan seksual dan ekonomi diposisikan sebagai inti dari kesiapan menikah.

2. Kesiapan Mental dan Fisik dalam Perkawinan di Indonesia

a. Perkembangan Pemaknaan *Istitha'ah* dalam Konteks Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks sosial masyarakat Indonesia saat ini, pemaknaan *istitha'ah* mengalami perkembangan yang signifikan. Kesiapan fisik (*jismiyah*) tidak lagi dipahami sebatas kematangan biologis atau baligh, tetapi juga mencakup kesehatan jasmani, kesiapan reproduksi, dan kemampuan tubuh untuk menjalani peran perkawinan secara berkelanjutan. Penelitian terbaru dari kementrian Agama tahun 2024 mengungkap bahwa 65% kasus perceraian dini terkait masalah kesehatan reproduksi prematur, seperti kehamilan remaja yang beresiko tinggi (Basri, 2019).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Thaun 1974 tentang Perkawinan Pasal 12 ayat (1) yang menekankan kematangan lahir dan batin sebagai dasar terbentuknya keluarga sakinah. Perkembangan ini dipicu oleh transisi demografi Indonesia, di mana urbanisasi dan akses pendidikan

meningkatkan harapan umur perkawinan, sehingga *istitha'ah* fisik kini melibatkan pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA (Basri, 2019).

b. Dominasi Aspek Kesiapan Mental *(Nafsiyah)*

Urgensi kesiapan mental dalam perkawinan modern juga memiliki *legitimasi normatif* dalam Al-Qur'an. Allah SWT menegaskan bahwa perkawinan bukan semata hubungan biologis, melainkan ikatan emosional dan psikologis yang menuntut ketenangan jiwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

> *Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang".* (QS. ar-Rūm: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang secara substansial membutuhkan kesiapan mental dan emosional. Tanpa kematangan psikologis, tujuan tersebut sulit tercapai meskipun syarat fisik telah terpenuhi. Tafsir kontemporer seperti Quraish Shihab menekankan *sakinah* sebagai ketenangan psikis yang bergantung pada keselarasan emosional pasangan.

Selain itu, prinsip tanggung jawab moral dalam rumah tangga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

> *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memperkuat argumentasi bahwa kesiapan mental (*nafsiyah*) merupakan bagian integral dari *istitha'ah*,

karena kepemimpinan rumah tangga menuntut kematangan emosional, kemampuan mengambil keputusan, dan pengendalian diri. Brdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, menyatakan konflik rumah tangga berawal dari gagal mengelola emosi.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa kesiapan mental (*nafsiyah*) memiliki pengaruh yang lebih berpengaruh terhadap keberlangsungan perkawinan dibandingkan kesiapan fisik atau biologis semata, terutama dalam konteks fenomena pernikahan dini. Praktik pernikahan dini menunjukkan bahwa banyak pasangan telah memenuhi syarat fisik dan biologis untuk menikah, namun belum memiliki kematangan emosional dan psikologis yang memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Dalam fenomena pernikahan dini, ketidaksiapan mental dapat dilihat melalui ketidakmampuan pasangan muda dalam mengelola konflik, membangun komunikasi yang sehat, serta mengambil keputusan yang tepat dalam rumah tangga, seperti pengelolaan ekonomi keluarga, pengasuhan anak, dan pembagian peran suami istri. Kondisi seperti ini menjadikan perkawinan rentan terhadap disharmonisasi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian pada usia perkawinan yang relatif singkat.

c. *Istitha'ah* dalam Fikih Munakahat Indonesia Modern

Dalam perkembangan fikih munakahat Indonesia modern, konsep *istitha'ah* tidak lagi dibatasi pada baligh dan kemampuan ekonomi semata. Pemahaman ini diperluas mencakup kesiapan mental, kemampuan menyelesaikan konflik rumah tangga, menerima pasangan sesuai dengan kondisinya, serta kesiapan mengikuti bimbingan dan konseling pra-nikah.

Penelitian di berbagai lembaga pendidikan keagamaan menunjukkan bahwa kesiapan mental sering kali lebih tinggi dibandingkan kesiapan fisik dan ekonomi, sehingga menuntut adanya adaptasi kebijakan dan pendekatan hukum Islam yang lebih relevan dengan konteks masa kini (H & Nugroho, 2025).

d. Implikasi Sosial dan Hukum

Dalam konteks perkembangan sosial Indonesia saat ini, data statistik perceraian mengindikasikan bahwa kebiasaan buruk serta ketidakharmonisan rumah tangga sering kali bersumber pada kurangnya kesiapan mental pada pasangan suami istri. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 399.921 kasus perceraian, di mana faktor kelainan dan konflik terus-menerus mendominasi dengan 251.125 kasus, jauh jauh diatas isu ekonomi (100.198 kasus) atau kekerasan dalam rumah tangga (7.243 kasus). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan komunikasl, tetapi juga cara pengelolaan emosi dan konflik pasca pernikahan, yang sering kali terabaikan pada minimnya persiapan psikologis sebelum menikah. Akibatnya, banyak rumah tangga yang runtuh dalam waktu singkat, meninggalkan dampak traumatis bagi anak-anak dan masyarakat luas (Statistik, 2025).

Oleh karena itu, pemahaman *istitha'ah* dalam fikih munakahat kontemporer Indonesia perlu didefinisikan secara menyeluruh, dengan mengintegrasikan dimensi fisik, mental, serta sosial agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Konsep ini melebihi batas klasik seperti baligh dan ekonomi yang cukup, menuju kesiapan komprehensif yang mencakup kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial, pengelolaan masalah rumah tangga, dan dukungan keluarga serta komunitas. Pendekatan ini telah didukung oleh atwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan program bimbingan

pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA), yang mengutamakan tes kesehatan jiwa, pelatihan penyelesaian konflik, serta sosilisasi nilai-nilai pernikahan berkelanjutan. Dengan demikian, *istitha'ah* tidak hanya menjadi syarat formal, melainkan fondasi berkelanjutan bagi rumah tanga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

3. Reformulasi Konsep *Istitha'ah* dalam Hukum Islam agar Relevan dengan Dinamika Sosial Budaya Indonesia

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan reformulasi konsep *istitha'ah* dalam hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial budaya Indonesia. reformulasi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan fikih klasik, melainkan untuk mengembangkannya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dinamika sosial seperti urbanisasi, perubahan peran gender, dan tekanan ekonomi telah menggeser prioritas *istitha'ah* dari fisik dan ekonomi ke mental dan sosial (Basri, 2019).

Relefansi yang ditawarkan menempatkan *istitha'ah* sebagai kemampuan yang bersifat menyeluruh, meliputi kesiapan fisik (*jismiyah*), mental (*nafsiyah*), dan sosial. Kesiapan mental diposisikan sebagai syarat substantif karena berkaitan langsung dengan *maqasid syariah*, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an, yaitu membentuk ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga (Al-Jaziri, 2011):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenangan padanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."* (QS. ar-Rum: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga psikologis dan emosional. Oleh karena itu, kesiapan mental diposisikan sebagai syarat substantif karena berkaitan langsung dengan maqasid al-syari‘ah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) (Al-Juzairi, 2012).

Kesiapan mental melindungi jiwa dari kehancuran seperti depresi, trauma, atau kekerasan dalam rumah tangga akibat menikah terlalu dini. Remaja yang belum matang emosional sering mengalami stres berat, bahkan berujung bunuh diri atau KDRT, sehingga rumah tangga menjadi sumber penderitaan, bukan mendapatkan ketenangan (Noor et al., 2018).

Orang yang sudah matang secara mental mampu membuat keputusan bijak dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberikan nafkah, mendidik anak, atau menyelesaikan masalah, mencegah pertengkaran panjang, mengabaikan anak, gegabah dalam mengambil keputusan (Noor et al., 2018).

Kesiapan mental sangat dibutuhkan untuk mendidik anak dengan baik, anak dari pernikahan dini lebih rentan mengalami depresi, putus sekolah, dan terjebak dalam kemiskinan. Orang tua yang belum siap sering gagal dalam melindungi anak dari kerusakan moral seperti keras kepala berlebihan (egois), atau pergaulan bebas di usia muda. Kesiapan mental dapat memastikan anak lahir dan tumbuh dengan baik, bukan sekedar banyak anak semata (Basri, 2019).

Perubahan pemahaman ini selaras dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 12 ayat (1) tentang kematangan lahir batin, dan aturan Kemenag 20/2019 yang mewajibkan bimbingan pra nikah dengan tes psikologis demi keluarga bahagia(Basri, 2019) .

Dengan demikian, *istitha’ah* dalam hukum Islam Indonesia kontemporer bukan hanya sebagai syarat formal agar pernikahan

dianggap sah, tetapi juga sebagai alat pencegah pernikahan dini dan penguat ketahanan rumah tangga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengikuti perubahan zaman, dengan tetap berpedoman pada fikih klasik.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Istitha'ah dalam Kerangka Hukum Perkawinan Islam

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sekedar sah secara agama tetapi juga kesiapan menjalani kehidupan berumah tangga. Menikah berarti siap memikul tanggung jawab sebagai suami istri, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kesiapan sebelum menikah, yang dikenal dengan istilah *istitha'ah* (Basri, 2019).

Istitha'ah secara sederhana berarti kemampuan atau kesiapan untuk menikah. Nabi Muhammad SAW menganjurkan menikah bagi mereka yang sudah mampu, dan menyarankan menunda bagi yang belum siap. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan apabila seseorang benar-benar siap, bukan karena paksaan atau sekedar mengikuti keadaan (Al-Jaziri, 2011).

Dalam hukum perkawinan Islam, *istitha'ah* menjadi tolak ukur seseorang apakah sudah layak untuk menikah. Meskipun suatu perkawinan dianggap sah secara hukum, tanpa kesiapan yang cukup perkawinan akan berisiko menimbulkan konflik dan kesulitan di kemudian hari. Oleh karena itu *istitha'ah* berfungsi sebagai pengingat agar perkawinan dilakukan dengan penuh pertimangan (Al-Juzairi, 2012).

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, pemahaman *istitha'ah* semakin luas. Kesiapan menikah tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga dilihat dari segi fisik dan mental. Kematangan emosi, tanggung jawab dan kemampuan dalam

membangun hubungan yang sehat menjadi bagian penting dari kesiapan menikah (Basri, 2019).

Dengan demikian, *istitha'ah* memiliki kedudukan yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Konsep ini menegaskan bahwa menikah bukan sekedar boleh atau tidak, tetapi melihat kesiapan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab (Afandi, 2013).

a. Dasar Normatif *Istitha'ah* dalam Hadis dan Fikih

Konsep *istitha'ah* dalam perkawinan berakar kuat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang secara eksplisit mengaitkan perintah menikah dengan kemampuan (*al-ba'ah*). Hadis yang paling sering dijadikan rujukan adalah sabda Nabi SAW (Musyafa, 2023):

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

"wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (al-ba'ah), maka hendaklah is menikah". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Istilah *al-ba'ah* dalam hadis ini oleh ulama fikih ditafsirkan sebagai kemampuan menikah, yang kemudian dikembangkan menjadi konsep *istitha'ah* (Musyafa, 2023).

Secara bahasa, istilah *al-ba'ah* memiliki makna yang beragam. Dalam bahasa Arab, *al-ba'ah* berarti kemampuan, bekal, atau kesiapan. Sebagian ulama juga mengaitkannya dengan makna hubungan intim, karena kata tersebut sering merujuk pada kemampuan biologis seseorang untuk memenuhi hak pasangan. Keragaman makna bahasa ini berpengaruh pada perbedaan penafsiran fikih terhadap konsep *istitha'ah* dalam perkawinan. misalnya, sebagian ulama menekankan pada aspek finansial dan

nafkah, sementara ulama lain memasukkan kemampuan biologis sebagai syarat utama (An-Nawawi, 2016).

Dalam kitab-kitab fikih, mayoritas ulama menafsirkan *al-ba'ah* sebagai kemampuan finansial dan biologis. Kemampuan finansial merujuk pada kemampuan seseorang untuk memberikan mahar dan menanggung nafkah, sedangkan kemampuan biologis berkaitan dengan kesiapan melakukan hubungan suami istri. Penafsiran ini menunjukkan bahwa *istitha'ah* dipahami sebagai kemampuan yang nyata, yakni kemampuan yang secara langsung berkaitan dengan tujuan dan kewajiban dasar perkawinan seperti nafkah dan keharmonisan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mendasari konsep tersebut (An-Nawawi, 2016).

Hadis *ya ma'syar al-syabab* tidak hanya menjadi dasar anjuran untuk menikah, tetapi juga sebagai patokan utama ulama fikih untuk menentukan hukum nikah seseorang. Para ulama menggunakan hadis ini untuk menjelaskan bahwa menikah dapat berstatus wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram, tergantung pada tingkat kemampuan dan kondisi individu. Dengan demikian, *istitha'ah* berfungsi sebagai parameter hukum yang menentukan boleh tidaknya seseorang melaksanakan perkawinan (Al-Jaziri, 2011).

Hadis ini memperkuat pemahaman bahwa perintah menikah tergantung pada keadaan. Perintah tersebut tidak ditujukan secara umum kepada seluruh pemuda, melainkan hanya kepada mereka yang "mampu". Bagi mereka yang belum mampu, Nabi SAW menyarankan untuk berpuasa sebagai pengendali nafsu. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak memaksakan perkawinan tanpa mempertimbangkan kesiapan individu, meskipun kesiapan tersebut dalam fikih klasik masih dipahami secara terbatas (Irfangi, 2022).

b. Pandangan Mazhab tentang *Istitha'ah* dalam Perkawinan

1) Mazhab Hanafiah

Mazhab Hanafiah menempatkan kemampuan ekonomi sebagai inti dari konsep *istitha'ah* dalam perkawinan. Dalam pandangan ini, kemampuan memberi nafkah merupakan kewajiban utama suami yang tidak dapat ditawar. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dipandang belum memenuhi syarat kelayakan menikah, meskipun akad nikahnya tetap sah secara hukum (Al-Juzairi, 2012).

Dalam mazhab Hanafiah, ketidakmampuan suami memberi nafkah bisa menjadi alasan utama bagi istri untuk menggugat atau bahkan bercerai dari suami. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memandang *istitha'ah* sebagai perlindungan hak istri dan kestabilan rumah tangga, meskipun fokusnya masih terbatas pada aspek material (Al-Marghanani & Burhanuddin, 2010).

2) Mazhab Malikiah

Mazhab Malikiah lebih menekankan pada kesiapan fisik *(jismiyah)* dalam memahami *istitha'ah*. Selain memperhatikan kemampuan material, mazhab ini juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan potensi kemudaratan dalam perkawinan. Beberapa ulama Malikiah menganjurkan penundaan perkawinan apabila terdapat kekhawatiran bahwa pernikahan tersebut akan menimbulkan konflik, ketidakadilan, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban (Al-Jaziri, 2011).

Meskipun demikian, pertimbangan kemaslahatan dalam mazhab Malikiah belum dirumuskan sebagai konsep kesiapan mental atau psikologis. Pertimbangan tersebut masih berada

dalam ranah etika hukum dan kebijakan sosial, bukan sebagai syarat normatif yang terstruktur (Al-Juzairi, 2012).

3) Mazhab Syafi‘iah

Mazhab Syafi‘iah memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Hanafiah, dengan menekankan kemampuan memberi mahar dan nafkah sebagai indikator utama *istitha’ah*. Imam Syafi‘i menempatkan mahar sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab suami dalam perkawinan, sementara nafkah dipahami sebagai kewajiban berkelanjutan yang harus dipenuhi demi kelangsungan rumah tangga (Asy-Syafi’i, 2016).

Selain itu, mazhab Syafi‘iah juga menekankan peran wali dalam akad nikah, yang secara tidak langsung berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kesiapan calon mempelai. Namun demikian, kesiapan mental dan emosional calon pasangan belum dirumuskan secara jelas sebagai bagian dari konsep *istitha’ah*. Dengan kata lain, fokus mazhab Syafi‘i tetap berada pada aspek hukum formal dan kewajiban material (Al-Juzairi, 2012).

4) Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah juga memberikan perhatian terhadap kemudarat dalam perkawinan. Dalam pandangan hanabilah, perkawinan yang menimbulkan kezaliman, seperti ketidakmampuan memenuhi hak pasangan, tidak dianjurkan meskipun secara formal memenuhi syarat sah. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran etis dalam memahami *istitha’ah* (Al-Juzairi, 2012).

Namun, sama seperti mazhab lainnya, Hanabilah belum mengembangkan konsep kesiapan mental secara terstrukstur. Dimensi etis yang diakui masih bersifat tersirat dan bergantung

pada penilaian individual, bukan pada aturan yang baku (Al-Juzairi, 2012).

c. Perbandingan Antar Mazhab

Perbandingan keempat mazhab menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penekanan, seluruh mazhab sepakat memusatkan *istitha'ah* pada kemampuan lahiriah yang dapat diukur secara objektif. Mazhab Hanafiah dan Syafi'iah cenderung pada aturan formal, sementara Malikiah dan Hanabilah lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Namun, tidak satu pun mazhab yang secara jelas merumuskan kesiapan mental dan psikologis sebagai unsur *istitha'ah* (Al-Juzairi, 2012).

Berdasarkan analisis terhadap hadis dan pandangan mazhab, dapat ditegaskan bahwa konsep *istitha'ah* dalam fikih klasik memiliki karakter yang sederhana dan praktis. *Istitha'ah* hanya sebagai syarat dasar kelayakan menikah, bukan sebagai ukuran pasti kesiapan berumah tangga. Selama seseorang mampu membayar mahar, memberi nafkah, dan hubungan biologis, maka ia dianggap telah memenuhi *istitha'ah* (Basri, 2019).

Kesiapan mental dalam fikih klasik erat kaitannya dengan keadaan sosial masyarakat Aran zaman dahulu. Masyarakat pada masa itu memiliki tatanan sosial yang relatif stabil, pembagian tugas suami istri jelas, serta dukungan keluarga besar yang kuat. Dalam kondisi tersebut, aspek emosional dan psikologis perkawinan dianggap akan terbentuk secara alamiah melalui institusi keluarga dan norma sosial (Basri, 2019).

Selain itu, fikih klasik memandang perkawinan sebagai hukum sederhana yang tujuannya menghalalkan hubungan suami istri, menjaga keturunan, dan menata hak serta kewajiban suami istri. Aspek hubungan emosional belum menjadi fokus utama karena fikih lebih diarahkan pada sahnya akad dan pemenuhan kewajiban dasar (Al-albani, 2009).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *istitha'ah* dalam fikih klasik bersifat mendasar dan sesuai dengan perkembangan zaman. Keterbatasan tersebut bukanlah bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, melainkan mencerminkan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Oleh karena itu, fikih klasik memberikan dasar norma yang kuat, namun tetap membuka peluang untuk pengembangan konsep *istitha'ah* agar lebih relevan dengan dinamika sosial kontemporer (Al-Juzairi, 2012).

2. Kesiapan Mental dan Fisik sebagai Unsur *Istitha'ah* dalam Konteks Indonesia Kontemporer

a. Pergeseran Makna Kesiapan Perkawinan dalam Masyarakat Modern

Pemahaman kesiapan perkawinan *(istitha'ah)* mengalami perubahab seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Jika dalam konteks masyarakat klasik kesiapan perkawinan lebih fokus pada kemampuan ekonomi dan biologis, maka dalam masyarakat kontemporer kesiapan tersebut dipahami secara lebih kompleks. Pergeseran ini dipengaruhi oleh perubahan struktur keluarga, hubungan gender lebih setara, serta meningkatnya tantangan baru seperti tekanan ekonomi, pengaruh media sosial, dan fenomena pernikahan dini yang masih sering terjadi (Sudrajat, 2008).

Fenomena pernikahan dini menjadi salah satu gejala paling nyata dari ketidaksesuaian antara pemahaman *istitha'ah*. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dilakukan ketika calon pasangan secara fisik dan biologis dianggap telah memenuhi syarat, namun belum memiliki kesiapan mental, emosional, dan sosial yang memadai. Kondisi ini menyebabkan perkawinan dijalani tanpa adanya kematangan

psikologis yang cukup, sehingga rentan dengan konflik, ketidakstabilan hubungan, dan kegagalan dalam menjalankan peran suami istri secara berkelanjutan.

Perubahan struktur keluarga merupakan faktor penting dalam pergeseran makna kesiapan perkawinan, khususnya pada pasangan usia muda. Keluarga besar yang pada masa lalu berfungsi sebagai sistem pendukung utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga kini semakin berkurang perannya. Keluarga inti menjadi bentuk utama, sehingga pasangan suami istri dituntut memiliki kemandirian emosional dan kemampuan menyelesaikan masalah. Kondisi ini menjadikan kesiapan mental sebagai prasyarat yang semakin penting dalam membangun rumah tangga yang stabil jangka panjang (Ram, 2025).

Selain itu, hubungan gender dalam masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan. Partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja semakin meningkat, yang berdampak pada perubahan pembagian peran dalam keluarga. Perkawinan tidak lagi sepenuhnya didominasi oleh peran suami, melainkan cenderung menuju kesetaraan. Dalam konteks ini, kesiapan perkawinan tidak cukup diukur dari kemampuan ekonomi satu pihak, tetapi juga dari kesiapan kedua belah pihak untuk membangun kerja sama, saling menghargai, dan berbagi tanggung jawab (Az-Zuhaili, 2011).

Tantangan perkawinan saat ini semakin rumit, mulai dari beban ekonomi, konflik peran, hingga pengaruh media dan teknologi terhadap hubungan suami istri. Berbagai tantangan tersebut menuntut kesiapan yang tidak hanya bersifat fisik dan material, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan sosial (Az-Zuhaili, 2011).

b. Kesiapan Mental *(Istitha'ah Nafsiyah)*

Kesiapan mental *(istitha'ah nafsiyah)* merupakan aspek utama dalam keberlangsungan perkawinan. Kesiapan ini mencakup kematangan emosi, kemampuan mengelola konflik, keterampilan komunikasi, serta kesiapan menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Berbeda dengan kesiapan material yang mudah diukur, kesiapan mental bersifat subjektif namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap hubungan perkawinan (Az-Zuhaili, 1989).

Kematangan emosi menjadi indikator utama kesiapan mental. Orang yang siap secara emosional mampu mengendalikan emosi, bersikap empatik, serta mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Ketidakmatangan emosi sering kali memicu pertengkaran yang berlarut-larut, kekerasan verbal maupun fisik, serta ketidakmampuan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik (Al-albani, 2009).

Pengelolaan konflik juga menjadi unsur penting dalam kesiapan mental. Konflik dalam perkawinan merupakan hal yang tidak terhindarkan, namun kualitas perkawinan sangat ditentukan oleh cara pasangan mengelola konflik tersebut. Ketidaksiapan mental dalam menghadapi konflik sering kali berujung pada masalah besar, saling menyalahkan, dan pada akhirnya ceraia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan oleh ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik rumah tangga (Fajri, 2025).

Kemampuan komunikasi suami istri juga menjadi bagian tak terpisahkan dari *istitha'ah nafsiyah*. Komunikasi yang lancar memungkinkan pasangan menyampaikan

kebutuhan, harapan, dan keluhan secara terbuka tanpa menimbulkan konflik. Sebaliknya, komunikasi yang buruk sering kali melahirkan kesalahpahaman, ketegangan emosional, dan ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan.

Peran psikologi keluarga memberikan teori dasar yang kuat dalam memahami pentingnya kesiapan mental. Teori sistem keluarga memandang perkawinan sebagai hubungan yang saling bergantung dan butuh kesiapan emosi dari kedua belah pihak. Ketidaksiapan mental satu pihak dapat memengaruhi kestabilan keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kesiapan mental bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan sosial yang lebih luas.

Hubungan antara kesiapan mental yang kurang dengan berbagai masalah rumah tangga di Indonesia semakin jelas menunjukkan perlunya perluasan konsep *istitha'ah.*. Tingginya angka perceraian, maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta praktik pernikahan dini menunjukkan bahwa aspek mental sering kali diabaikan dalam proses menuju perkawinan. Pernikahan dini, sering dilakukan tanpa kematangan emosi yang cukup, sehingga berisiko tinggi menimbulkan konflik dan kegagalan rumah tangga.

c. Kesiapan Fisik *(Istitha'ah Jismiyah)*

Selain kesiapan mental, kesiapan fisik *(istitha'ah jismiyah)* juga merupakan unsur penting dalam perkawinan kontemporer. Kesiapan fisik berkaitan dengan kondisi kesehatan jasmani yang memungkinkan pasangan menjalankan fungsi biologis, reproduktif, dan sosial dalam keluarga. Dalam konteks ini, kesehatan fisik tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan penyakit, tetapi juga sebagai kesiapan tubuh untuk menjalani peran sebagai suami atau istri (Al-Marghanani & Burhanuddin, 2010).

Aspek kesehatan reproduksi menjadi perhatian utama dalam kesiapan fisik. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan fisik, terutama pada usia yang terlalu muda, berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Oleh karena itu, kesiapan fisik memiliki sisi kemanusiaan dan perlindungan terhadap generasi anak yang akan lahir (Al-albani, 2009).

Dalam hukum positif Indonesia, kesiapan fisik untuk menikah dieujudkan melalui batas usia minimal dan anjuran periksa kesehatan sebelum menikah. Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah berusia minimal 19 tahun, dengan pertimbangan bahwa pada usia ini calon pengantin dinilai matang secara jiwa dan raga untuk membangun keluarga dan melahirkan keturunan yang sehat (Republik, 1974). Pemeriksaan kesehatan pranikah juga bertujuan untuk mendeteksi penyakit menular, risiko kehamilan, dan kondisi kesehatan lain yang dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga, sehingga menjadi bentuk perlindungan bagi pasangan dan calon anak (Kemenag, 2019).

Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara memandang perkawinan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak luas. Maka, kesiapan fisik merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial pasangan yang akan menikah. Dengan demikian, *istitha'ah jismiyah* dapat dipahami sebagai perluasan makna kemampuan biologis dalam fikih klasik ke dalam kerangka perlindungan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

d. Kesenjangan antara Fikih Klasik dan Realitas Sosial

Perbandingan antara fikih klasik dan kehidupan sosial Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan dalam memahami

istitha'ah. Fikih klasik disusun pada kondisi masarakat yang stabil dengan pembagian tugas suami istri yang jelas. Dalam konteks tersebut, kesiapan mental dan psikologis belum menjadi perhatian utama dalam perumusan hukum perkawinan.

Sebaliknya, masyarakat Indonesia saat ini menghadapi tantangan sosial yang lebih kompleks. Salah yang paling menonol adalah tingginya angka pernikahan dini. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dilakukan karena calon pasangan dianggap sudah memenuhi syarat secara usia dan biologis, sementara kesiapan mental, emosional, dan sosial belum benar-benar diperhatikan. Akibatnya, pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Mereka mengalami kesulitan dalam mengelola konflik, belum mampu menjalankan peran sebagai suami istri, serta belumsiap dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga. Kondisi ini membuat perkawinan menjadi rentan, sehingga risiko perceraian dan munculnya berbagai masalah sosial semakin meningkat.

Kesenjangan antara fikih klasik dan realitas sosial bukan berarti saling bertentangan. Justru menunjukkan perlunya ijtihad agar nilai-nilai fikih tetap relevan dan berguna (Afandi, 2013). Perluasan makna *istitha'ah* dalam konteks Indonesia bukanlah bentuk pengingkaran terhadap fikih klasik, melainkan upaya mengaktualisasikan tujuan substantif syariat Islam dalam konteks sosial yang berubah (Afandi, 2013).

Dengan demikian, kesiapan mental dan fisik sebagai unsur *istitha'ah* dalam perkawinan kontemporer dapat dipahami sebagai jembatan antara warisan fikih klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan

hukum Islam berfungsi sebagai perlindungan, solusi, dan kepentingan bersama, tanpa kehilangan aturan umumnya .

3. Reformulasi Konsep *Istitha'ah* dalam Perkawinan

Reformulasi konsep *istitha'ah* dalam perkawinan merupakan akibat dari perbedaan antara fikih klasik dan dinamika sosial kontemporer. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, fikih klasik meletakkan *istitha'ah* sebagai prasyarat dasar yang sederhana, sementara realitas masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga langgeng tergantung pada kesiapan mental, fisik, dan sosial pasangan. Oleh karena itu, reformulasi yang dilakukan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menolak pengaruh fikih klasik, melainkan untuk memperluas makna *istitha'ah* agar lebih selaras dengan tujuan syariat dan kebutuhan sosial modern (Afandi, 2013).

Reformulasi konsep *istitha'ah* dilakukan dengan menggabungkan teori modern dengan aturan hukum Islam klasik. Dengan demikian, konsep *istitha'ah* yang dihasilkan tidak hanya diterima masyarakat dan mempunyai dasar yang kuat, tetapi juga kuat secara agama dan hukum (Irfangi, 2022).

Reformulasi konsep *istitha'ah* dalam penelitian ini bertumpu pada perkembangan ilmu psikologi keluarga, sosiologi hukum, dan teori sistem keluarga. Ketiga pendekatan ini digunakan untuk membaca ulang konsep *istitha'ah* secara lebih komprehensif dan kontekstual (Ilai & Sofa, 2024).

Dalam perspektif psikologi keluarga, perkawinan dipahami sebagai hubungan emosional dan psikologis yang menuntut kematangan individu. Teori perkembangan psikologis menegaskan bahwa ketidaksiapan emosional seperti rendahnya kemampuan mengelola emosi, ketidakmampuan berkomunikasi secara sehat, dan ketidakmatangan dalam mengambil keputusan berpengaruh langsung dengan konflik rumah tangga dan perceraian (Waidah et al., 2024). Temuan ini memperkuat argumen bahwa kemampuan ekonomi dan

biologis saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan perkawinan. Oleh karena itu, kesiapan mental *(istitha'ah nafsiyah)* perlu dimasukkan sebagai syarat utama dalam konsep *istitha'ah*.

Sementara itu, sosiologi hukum memandang hukum sebagai produk sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat dimana hukum itu berlaku. Dalam konteks Indonesia, hukum perkawinan tidak hanya berfungsi mengatur sahnya suatu akad, tetapi juga berperan sebagai perlindungan sosial. Tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan dini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya bersifat umum tidak lagi memadai (Ramulyo, 2007). Dari sudut pandang ini, rekonstruksi *istitha'ah* menjadi kebutuhan sosial agar hukum perkawinan Islam dapat berfungsi secara baik.

Teori sistem keluarga memandang keluarga sebagai satu kesatuan sistem yang saling bergantung. Dalam sistem ini, kegagalan satu unsur baik mental, fisik, maupun sosial akan memengaruhi keseluruhan sistem keluarga. Teori ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya kontrak antara dua individu, tetapi pembentukan hubungan yang terikat. Oleh karena itu, *istitha'ah* harus dipahami sebagai kemampuan yang terstruktur, bukan sekadar kemampuan individual. Teori sistem keluarga dalam rekonstruksi konsep *istitha'ah* memberikan dasar ilmiah bahwa kesiapan menikah harus mencakup dimensi relasional dan struktural (Ilai & Sofa, 2024).

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, reformulasi konsep *istitha'ah* dalam penelitian ini memiliki konsep dasar yang kuat dan relevan. Reformulasi ini tidak bersifat dugaan, melainkan berangkat dari kebutuhan dasar dan perkembangan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Afandi, 2013).

Selain konsep dasar modern, reformulasi konsep *istitha'ah* dalam penelitian ini juga diletakkan dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan maqasid digunakan untuk memastikan bahwa perluasan

makna *istitha'ah* tetap berada dalam aturan hukum Islam dan tidak menyimpang dari tujuan dasar syariat (Afandi, 2013).

Reformulasi konsep *istitha'ah* memiliki keterkaitan langsung dengan *maqasid hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan mental berpotensi melahirkan kekerasan, tekanan psikologis, dan penderitaan emosional, yang pada akhirnya mengancam keselamatan jiwa pasangan, khususnya perempuan dan anak. Dengan memasukkan kesiapan mental sebagai bagian dari *istitha'ah*, hukum perkawinan Islam berfungsi melindungi jiwa dari mudarat yang dapat timbul akibat perkawinan yang tidak sehat (Al-albani, 2009).

Selain itu, rekonstruksi ini juga berkaitan dengan *maqasid hifz al-'aql* (perlindungan akal). Ketidaksiapan mental dalam perkawinan sering kali berdampak pada gangguan psikologis, stres berkepanjangan, dan rusaknya *rasionalitas* dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif *maqasid*, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan akal. Oleh karena itu, *istitha'ah nafsiyah* menjadi aspek penting dari upaya menjaga kesehatan mental dan akal sehat individu dalam kehidupan perkawinan (Sudrajat, 2008).

Reformulasi konsep *istitha'ah* juga berhubungan erat dengan *maqasid hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Kesiapan fisik dan mental orang tua berpengaruh langsung terhadap kualitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan berpotensi melahirkan keturunan yang tidak memperoleh perlindungan dan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, perluasan makna *istitha'ah* merupakan bentuk penguatan perlindungan terhadap keturunan, bukan sekadar penambahan syarat administratif (Noor et al., 2018).

Dalam kerangka ini, penting ditegaskan bahwa reformulasi konsep *istitha'ah* bukanlah bentuk kebebasan hukum Islam. reformulasi tidak bertujuan melonggarkan norma atau menyesuaikan hukum secara

serampangan dengan tuntutan modernitas. Sebaliknya, reformulasi ini merupakan upaya penguatan tujuan syariat dengan menyesuaikan instrumen hukum terhadap konteks sosial yang berubah. Dengan kata lain, rekonstruksi *istitha'ah* merupakan *ijtihad* kontekstual yang berorientasi pada substansi, bukan pengingkaran terhadap tradisi fikih.

Reformulasi konsep *istitha'ah* dalam penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap praktik perkawinan di Indonesia. Pertama, konsep *istitha'ah* yang diperluas harus dipahami sebagai kode etik dan pembelajaran, bukan sebagai syarat sah yang kaku. *Istitha'ah* tidak dimaksudkan untuk menjadi alat pembatas yang menghalangi hak menikah, melainkan sebagai pedoman moral agar perkawinan dilakukan secara bertanggung jawab (Afandi, 2013).

Kedua, reformulasi ini menekankan pentingnya pendekatan *edukatif* dalam praktik perkawinan. Bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan pendidikan kesehatan reproduksi dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *istitha'ah* kontemporer. Pendekatan ini sejalan dengan prlindungan hukum Islam yang bertujuan mencegah mudarat sebelum terjadi.

Ketiga, lembaga negara dan keagamaan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan konsep *istitha'ah* yang direkonstruksi. KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat nikah, tetapi juga sebagai institusi *edukatif* yang membekali calon pasangan dengan kesiapan mental dan fisik. Dengan demikian, rekonstruksi konsep *istitha'ah* dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas perkawinan tanpa mengubah struktur hukum perkawinan secara radikal.

Dengan implikasi tersebut, reformulasi konsep *istitha'ah* dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara fikih klasik dan realitas sosial Indonesia kontemporer. Reformulasi ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai dan tujuan dasarnya.

Pembahasan mengenai kedudukan *istitha'ah* dalam kerangka hukum perkawinan Islam menunjukkan bahwa sejak awal syariat tidak memandang perkawinan sebagai peristiwa yang bebas dari prasyarat kemampuan. *Istitha'ah* berfungsi sebagai ukuran *normatif* untuk memastikan bahwa perkawinan dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan mudarat. Dalam hal ini, fikih klasik memberikan fondasi penting dengan menempatkan *istitha'ah* sebagai prasyarat kelayakan menikah, meskipun perumusannya masih bersifat minimalis dan kontekstual dengan masyarakat Arab klasik.

Analisis terhadap pandangan mazhab-mazhab fikih memperlihatkan bahwa *istitha'ah* dalam fikih klasik terutama dipahami dalam kerangka kemampuan ekonomi dan biologis. Mazhab Hanafiah dan Syafi'iah secara konsisten menekankan kemampuan nafkah dan mahar sebagai indikator utama *istitha'ah*, sementara Mazhab Malikiah dan Hanabilah mulai membuka ruang pertimbangan kemaslahatan dan potensi mudarat dalam perkawinan. Namun demikian, seluruh mazhab belum merumuskan kesiapan mental dan psikologis sebagai kategori tersendiri dalam konsep *istitha'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa fikih klasik lebih menekankan aspek legal-formal perkawinan dibandingkan dimensi relasional dan emosional (Al-Juzairi, 2012).

Pendapat ini menegaskan bahwa keterbatasan tersebut bukanlah kelemahan fikih klasik, melainkan konsekuensi dari konteks kehidupan sosial pada masanya. Fikih klasik disusun dalam masyarakat dengan struktur peran gender yang relatif stabil dan dengan pemahaman perkawinan sebagai hukum (mu'amalah). Oleh karena itu, tidak adanya dimensi psikologis dalam konsep *istitha'ah* tidak dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap aspek non-material, melainkan sebagai cerminan keilmuan dan tuntutan sosial yang berbeda.

Di sisi lain, pembahasan mengenai konteks Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa realitas sosial telah mengalami perubahan signifikan. Pergeseran struktur keluarga, relasi gender yang

lebih setara, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak dan kesejahteraan individu menuntut pemaknaan ulang terhadap konsep kesiapan perkawinan. Tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan dini menjadi indikator empiris bahwa reduksi *istitha'ah* pada aspek ekonomi dan biologis tidak lagi memadai.

Dalam konteks ini, penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan mental *(istitha'ah nafsiyah)* dan kesiapan fisik *(istitha'ah jismiyah)* merupakan unsur krusial dalam keberlangsungan perkawinan. Kesiapan mental berkaitan dengan kematangan emosi, kemampuan komunikasi, dan pengelolaan konflik, sementara kesiapan fisik berkaitan dengan kesehatan jasmani dan kesiapan reproduksi. Kedua aspek ini telah memperoleh pengakuan implisit dalam praktik hukum dan kebijakan negara, seperti bimbingan pranikah, pemeriksaan kesehatan, dan pembatasan usia perkawinan.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa reformulasi konsep *istitha'ah* merupakan titik temu antara fondasi normatif fikih klasik dan tuntutan realitas sosial Indonesia. Reformulasi tersebut melahirkan pemahaman *istitha'ah* sebagai konsep menyeluruh yang mencakup kemampuan ekonomi, biologis, mental, fisik, dan sosial. Pemahaman ini tidak bertentangan dengan fikih klasik, melainkan memperluas maknanya agar lebih efektif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, reformulasi *istitha'ah* memperkuat perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal *(hifz al-'aql),* dan keturunan *(hifz al-nasl).* Dengan demikian, perluasan makna *istitha'ah* bukanlah liberalisasi hukum Islam, melainkan penguatan orientasi kemaslahatan syariat. Reformulasi ini juga menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis untuk merespons perubahan sosial melalui ijtihad kontekstual tanpa kehilangan identitas normatifnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam fikih klasik, konsep *istitha'ah* dalam perkawinan dipahami oleh para ulama mazhab sebagai kemampuan seseorang untuk melangsungkan perkawinan secara syar'i dan bertanggung jawab. *Istitha'ah* terutama dimaknai sebagai kemampuan material *(al-qudrah al-maliyyah)* untuk memenuhi kewajiban nafkah, mahar, dan kebutuhan dasar rumah tangga, terutama kemampuan suami istri dalam hubungan biologis . Meskipun tidak selalu dirumuskan secara tegas, aspek kesiapan mental dan psikologis juga telah disinggung secara implisit melalui prinsip kemaslahatan, kemampuan memikul tanggung jawab, serta larangan menikah bagi pihak yang dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil atau menimbulkan mudarat.
2. Dalam konteks Indonesia kontemporer, makna *istitha'ah* mengalami perluasan dari sekadar kemampuan biologis dan ekonomi menjadi kesiapan mental (*nafsiyah*) dan fisik (*jismiyah*). Kesiapan mental mencakup kematangan emosional, kemampuan mengelola konflik, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab rumah tangga, sedangkan kesiapan fisik berkaitan dengan kondisi kesehatan jasmani. Perluasan makna ini relevan dengan fenomena pernikahan dini yang masih marak, di mana pemenuhan syarat usia dan biologis sering kali belum diiringi kesiapan mental yang memadai, sehingga memicu konflik, ketidakharmonisan, dan perceraian. Oleh karena itu, penekanan pada kesiapan mental dan fisik sebagai bagian utuh dari *istitha'ah* menjadi langkah pencegahan untuk meminimalkan dampak negatif pernikahan dini

serta mewujudkan perkawinan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan.

3. Konsep istitha'ah perlu ditegaskan kembali agar hukum Islam tetap sejalan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi fenomena pernikahan dini yang masih sering terjadi. Istitha'ah tidak cukup dipahami sebagai kemampuan ekonomi atau biologis saja, tetapi harus dilihat secara menyeluruh, mencakup kesiapan mental, fisik, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hubungan suami istri. Pendekatan ini tetap berpijak pada ajaran fikih klasik, tetapi disesuaikan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah dampak buruk akibat ketidaksiapan pasangan dalam menikah. Dengan pemahaman istitha'ah yang lebih relevan dengan kondisi sosial Indonesia, konsep ini dapat menjadi pedoman yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mencegah masalah perkawinan, sehingga membantu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sekaligus menekan dampak negatif pernikahan dini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pengembangan hukum islam, Diharapkan kajian mengenai *istitha'ah* dalam perkawinan tidak hanya berhenti pada aspek normatif klasik, tetapi terus dikembangkan melalui pendekatan *multidisipliner*, termasuk psikologi keluarga, sosiologi, dan kesehatan, agar hukum Islam semakin responsif terhadap kebutuhan umat.
2. Lembaga keagamaan dan instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat menjadikan konsep *istitha'ah* yang komprehensif sebagai dasar dalam bimbingan pranikah. Penekanan

pada kesiapan mental dan fisik perlu diperkuat sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian dan konflik rumah tangga.

3. Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai makna *istitha'ah* dalam perkawinan, sehingga tidak terburu-buru melangsungkan perkawinan tanpa kesiapan yang memadai. Perkawinan seharusnya dipandang sebagai tanggung jawab besar yang menuntut kesiapan lahir dan batin.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam ruang lingkup kajian dan pendekatan metodologis. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji rekonstruksi *istitha'ah* dalam perkawinan dengan pendekatan empiris atau studi kasus, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTA KA

Afandi, C. I. (2013). Konsep Istita'ah Dalam Perkawinan (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Tesis*.

Al-albani, M. N. (2009). *Fikih Sunnah*.

Al-Jaziri, S. A. R. (2011). *Fiqh 4 Mazhab (Juzuk 4&5)*. Perniaga Jahabersa.

Al-Juzairi, S. A. (2012). *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. Pustaka Al-Kautsar.

Al-Marghanani, B. (n.d.). *Al-Hidayah*. Dar al-Fikr.

Al-Marghanani, & Burhanuddin, S. al-I. (2010). *Terjemahan Kitab Al-Hidayah: Fiqih Munakahat (Pernikahan)*. Pustaka Azzam.

An-Nawawi, I. (2016). *Al-Manhaj Syarah Shahih Muslim Ibnu Hajjaj (Jilid 9)*. Darus Sunnah.

Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2023). Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2).

Asy-Syafi'i. (2016). *Al-Umm*. Republika Penerbit.

Az-Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*. Gema Insani.

Basri, R. (2019). *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cv. Kaaffah Learning Center.

Elimartati. (2023). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. STAIN Batusangkar Press.

Elimartati, & Firdaus. (2020). *Fikih Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*. Prenamedia Group.

Faishal, & Arfa, F. A. (2024). Hukum perkawinan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*.

Fajri, A. E. (2025). Hubungan Konsep Diri dengan Kesiapan Menikah Kader Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Malang. *Tesis*.

H, Z. K., & Nugroho, C. (2025). Penguatan Kesiapan Mental Sosial Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pare. *Jurnal Abdimas Pamenang*, *Vol. 3*.

Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *16*(1).

Ilai, D. S. K., & Sofa, A. R. (2024). Digitalisasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah dalam Al-Qur'an dan Hadist: Strategi Psikologi Keluarga untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bucor Wetan Probolinggo. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *3*(1).

Indonesia, R. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Irfangi, M. (2022). *Kriteria Istitho'ah Menikah bagi Pemuda Perspektiff Madzhab Imam Syai'i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)*.

Kemenag. (2019). *Peraturan Menteri Agama Repiblik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019*.

Kurniawan, M. A. (2014). Kematangan Fisik dan Mental dalam Perkawinan (Perspektif Hukum Islam). *Nizam*, *4*(01).

Munzillah, I. M., Azkiyah, & Rohimah, S. (2024). Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Agama Islam. *Tsaqofah: Jurnal Penelitia Guru Indonesia*, *4*(September).

Musyafa, F. (2023). Makna dan Maksud Lafald Istitha'ah (Kemampuan Untuk Menikah) Perspektif Madzhab Syafi'i. *Interdisciplinary Journal of Social Science and Education (IJSSE)*, *1*(1).

Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. CV. Laduny Alifatama.

Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Putri, A. O., Hadianor, Anggraini, L., Fatimah, H., & Ridwan, A. M. (2018). *"Klinik Dana" sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. CV Mine.

Noviyanti, Y. (2024). *Tanggung jawab suami istri dalam perspektif islam dan hukum positif di indonesia*.

Nuruddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Qudamah, I. (1994). *Al-Mughni*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ram, W. (2025). Peran Gender dan Transformasi Struktur Keluarga Indonesia di Era Society 5.0. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(3).

Ramulyo, M. I. (2007). *Hukum Perkawinan Islam*. Grafinda.

Rangkuti, A., & Mesra, R. (2024). *Dampak Urbanisasi pada Interaksi Sosial dan Struktur Keluarga dalam Masyarakat Modern*. *1*(3).

Republik, M. K. (1974). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2O19* (Issue 006265).

RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*.

Saebani, B. A. (2010). *Fiqh Munakahat 2*. CV Pustaka Setia.

Salimin, & Amirullah, B. (2025). Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif KH. Muhammad Basthami Tibyan. *Dirosat Jurnal Of Islamic Studies*, *10*(1).

Shihab, M. Q. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an kajian Kosata*. Lentera Hati.

Statistik, B. P. (2025). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara)*. Badan Pusat Statistik.

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024

Sudrajat, A. (2008). *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*. Ponorogo Press.

Sufyan, A. farid M. (2017). Analisis Kritis Makna "Al-Syabab" Dan "Istitha'Ah" Pada Hadits Anjuran Menikah. *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, *4*(2).

Waidah, D. N., Dyana, M., Maurizka, E., & Ruhaena, L. (2024). Alat Ukur Kesiapan Menikah. *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, *Volome 7*.

Widodo, P., Abubakar, A., Irham, M., Mariani, & Rahim, Y. (2023). Tahapan Persiapan Pra Nikah Perspertif Al-Qur'an. *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *3*(1).

Wulandari, F. (2017). *Studikomparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali*.

LAMPIRAN

Surat Tugas Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B-1952/Un.25/FS.I/PP.00.9/06/2025

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dodon Alfiander, MA / 19881011 201801 1 002	Penata III/c	Lektor	

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2024-2025 , atas nama :

Nama	:	**Rindyani**
NIM	:	2130201064
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul Proposal	:	***Perlindungan Anak Terhadap Lansia: Studi Kekosongan Hukum di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 16 Juni 2025
A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan

ELSY RENIE

Surat Tugas Seminar Proposal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B-4245/Un.25/FS.I/PP.00.9/12/2025

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dodon Alfiander, MA / 19881011 201801 1 002	Penata Tk. I / III/d	Lektor	Ketua
2	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. / 19760508 200003 2 001	Pembina Tk. I / IV/b	Lektor Kepala	Reviewer

sebagai **Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026, atas nama:

Nama	:	**Rindyani**
NIM	:	2130201064
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul Proposal	:	**"Rekonstruksi Konsep Istitha'ah dalam Perkawinan: Studi Komparatif antara Fikih Klasik dan Dinamika Sosial Kontemporer di Indonesia"**
Hari/Tanggal	:	Jumat / 12 Desember 2025
Waktu	:	14.00 WIB
Tempat	:	Ruang Seminar Fakultas Syariah

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 9 Desember 2025
A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR REPUBLIK INDONESIA

ELSY RENIE

Berita Acara Seminar Proposal

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari Jumat tanggal Dua Belas bulan Desember tahun 2025 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, atas nama:

Nama / NIM	:	Rindyani / 2130201064
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul Skripsi	:	***Rekonstruksi Konsep Istitha'ah dalam Perkawinan: Studi Komparatif antara Fikih Klasik dan Dinamika Sosial Kontemporer di Indonesia***

dengan Tim Penguji sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dodon Alfiander, MA/ 19881011 201801 1 002	Penata Tk. I / III/d	Lektor	Ketua	
2	/			Sekretaris	
3	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag./ 19760508 200003 2 001	Pembina Tk. I / IV/b	Lektor Kepala	Reviewer	

memutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan : **Diterima** / ~~**Tidak diterima**~~ .

Catatan Perbaikan Skripsi	
1.	Pahami dan pelajari bahasan pembahasan fikih Klasik & Kontemporer!
2.	Cari penggunaan istilah "Istithaah" dalam pernikahan dlm Konsep
3.	fikih Klasik !
3.3	Istilah "Istithaah" dan "Al-Bakh" perlu dibedakan dan dipilih yg
3.4	fokus Al-Bakh kepada : fisik(jasmiyah), finansial(maliyah), dan Mental(ruhah
3.5	Fokus kepada konsep AL-Bakh dari segi mental.
3.6	Redaksi judul diperkembangkan kembali !
3.7	Bahasan terlalu luas, fokuskan kepada satu-aspek tertentu
3.8	fokus kepada Aspek Psikologi dan fisik (jism)
3.9	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) Coret yang tidak perlu